

**PENGELOLAAN SUKUK DANA HAJI
DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM**

***Management of Indonesian Hajj Fund Sukuk
in Islamic Financial Perspective***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

ADI WIBOWO
13423088

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

Yogyakarta, 19 Rajab 1438 H
16 April 2017 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 64/Dek/60/DAS/FIAI/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Adi Wibowo

Nomor/Pokok NIMKO : 13423088

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam

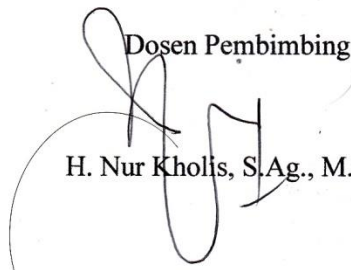
Tahun Akademik : 2016/2017

Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN SUKUK DANA
HAJI DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN
ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh., Ec.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Wibowo
Nim : 13423088
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam
Perspektif Keuangan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 April 2017



[Adi Wibowo]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 2 Juni 2017
Judul Skripsi : Pengelolaan Sukuk Dana Haji dalam Perspektif Keuangan Islam
Disusun oleh : ADI WIBOWO
Nomor Mahasiswa : 13423088

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM (.....)
Penguji II : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....)
Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec. (.....)

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Dekan,



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Adi Wibowo

NIM : 13423088

Judul Skripsi : Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif
Keuangan Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 April 2017



Nur Kholis., S.Ag., M.sh., Ec

Lembar Persembahan

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,

Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah...

Teman – teman Ekonomi Islam 2013

Kepada teman – teman angkatan 2013 seperjuangan yang selalu memberikan semangat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Teman-teman FKEI Tercinta..

Kepada teman-teman FKEI seluruhnya, yang selalu memberikan semangat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Teman-teman FoSSEI

Kepada teman-teman FoSSEI seluruhnya, termasuk ketua KSEI se-Yogyakarta dan Indonesia, yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku...

Kepada Bapak Nur Kholis., S.Ag., M.Sh., Ec selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya selama ini.

Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam:

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami.

Motto

SATU TINDAKAN LEBIH BAIK DARIPADA SERIBU KATA.

***“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan
untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”***

(H.R. Muslim)

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN SUKUK DANA HAJI DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM

ADI WIBOWO

13423088

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) penerapan Sukuk Dana Haji Indonesia, (2) manfaatnya untuk negara dan jemaah haji Indonesia, (3) menganalisa SDHI dalam perspektif keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah dua instansi yang mengelola Sukuk Dana Haji Indonesia, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, pencatatan dokumen, dan wawancara. Instrumen penelitian ini pedoman wawancara, lembar pencatatan, dan alat untuk merekam suara. Hasil penelitian ini adalah (1) menggambarkan seperti apa Sukuk Dana Haji Indonesia, (2) manfaat apa saja yang diterima negara dan jemaah haji Indonesia dari Sukuk Dana Haji Indonesia (3) mengetahui perspektif keuangan Islam dalam memandang SDHI. Indonesia adalah negara dengan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Ini membuat kuota haji di Indonesia menjadi kuota haji terbanyak di dunia. Banyaknya jemaah haji Indonesia dan terbatasnya kuota haji, membuat calon jemaah haji harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk dapat berangkat haji. Para calon jemaah haji ini sudah harus menyetorkan Rp25 Juta per orang sebagai setoran awal agar dapat berangkat haji. Jika dana itu hanya mengendap dan tidak diproduktifkan, maka dana itu akan tergerus inflasi. Pengeluaran haji perorang pun mencapai Rp55 Juta. Sedangkan di Indonesia, biaya haji yang harus dibayarkan mencapai kurang dari Rp40 Juta. Yang itu berarti pemerintah Indonesia harus mensubsidi kekurangan pengeluaran haji dari setiap jemaah. Solusi dari masalah ini adalah dengan menginvestasikan dana yang diterima oleh Kementerian Agama agar dana haji menjadi lebih produktif. Salah satu yang menjadi instrumen investasinya adalah Sukuk Dana Haji Indonesia. Instrumen ini dipilih karena memiliki risiko yang kecil dengan keuntungan yang lebih besar dari instrumen yang lainnya. Kita perlu mengenal seperti apa Sukuk Dana Haji Indonesia ini. Agar masyarakat pun tahu kemana dana haji yang disetorkan itu dikelola dan seperti apa pengelolaannya pada Sukuk Dana Haji.

Kata kunci: Sukuk, Pengelolaan Dana Haji, Keuangan Islam

ABSTRACT

Management of Indonesian Hajj Fund Sukuk Analysis in Islamic Financial Perspective

**ADI WIBOWO
13423088**

This study aimed to describe: (1) the application of Indonesian Hajj Fund Sukuk, (2) the benefits to the state and Indonesian pilgrims, (3) Analysed Indonesian Hajj Fund Sukuk in Islami Financial Perspective. This study uses descriptive qualitative research. Subjects were two agencies that manage Indonesian Hajj Fund Sukuk, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The research data was collected through observation, recording documents, and interviews. This research instrument interview, note, and a voice recorder. The results of this study were (1) describe what Indonesian Hajj Fund Sukuk, (2) what benefits they received and the state of Indonesian pilgrims of Hajj Indonesia Sukuk Fund, (3) how Islamic financial perspective seen it. Indonesia is a Muslim-majority country in the world. This makes Hajj quota in Indonesia became the world's largest Hajj quota. The number of Indonesian pilgrims and the limited quota of Hajj, making the prospective pilgrims had to wait for some years to be able to Hajj. Prospective pilgrims must deposited Rp25 million per person as an initial deposit in order to Hajj. If it was just to settle and not productive, then the funds will be eroded by inflation. Hajj expenditure per person was reached Rp55 million. While in Indonesia, the cost of the pilgrimage that must be paid less than Rp40 million. Which means that the Indonesian government should subsidize shortage Hajj expenses of each congregation. The solution to this problem is to invest the funds received by the Ministry of Religious Affairs in order to fund the pilgrimage to be more productive. One of the investment instruments is Indonesian Hajj Fund Sukuk. This instrument was chosen because it has a small risk with a greater advantage than the other instruments. We need to know what this Indonesian Hajj Fund Sukuk. So that the public knows where the funds are deposited hajj it is managed and what is the management at the Indonesian Hajj Fund Sukuk.

Keywords: Sukuk, Haj Fund Management, Islamic Finance

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri

dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, t

r a	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
n s	◌َ	Fathah	A	A
l i	◌ِ	Kasrah	I	I
t e	◌ُ	Dhammah	U	U

rasinya sebagai berikut:

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -
kataba

فَعَلَ -
fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اَ...ِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... اِ...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... اُ...ِ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ -
yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl	
	- raudatul atfāl	
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah	al-
	Munawwarah	
	- al-Madīnatul-	
	Munawwarah	
طَلْحَة	- talhah	

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُؤْمِنُ - nu''ima
الْبِرَّ - al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	الْقَلَمُ	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu	الْبَدِئَةُ	- al-badi'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna	إِن	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
سَيِّئٌ	- syai'un	أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa

khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَعَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًاWalillāhi ‘alan-nāsi hijju al-
baiti

manistatā’a

ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-

nāsi hijjul-baiti

manistatā’a

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًاInna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaẓi
bibakkata mubārakanشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُSyahru Ramadān al-laẓi unzila fīh al-
Qur’ānu

Syahru Ramadān al-laẓi unzila fīhil

Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM”

yang merupakan salah satu tugas dalam rangka memperoleh gelar Strata satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan peneliti.

Pada kesempatan ini peneliti Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M ., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka membimbing penyelesaian penelitian ini.
5. Orang tua saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga selesainya penelitian ini.
6. Bapak Alam Agoga Hasibuan selaku Kepala Sub. Direktorat PPDH Kementerian Agama Republik Indonesia.
7. Bapak Manggiarto Dwi Sardono selaku Kasi Pengembangan dan Kesesuaian Syariah Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan.
8. Para staff sub. Direktorat PPDH dan staff Direktorat Pembiayaan Syariah yang telah banyak membantu dan membimbing selama penelitian.
9. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2013, FKEI, FoSSEI dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu berkat doa dan dukungannya sekali lagi terimakasih.

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun pun menyadari jika baik penulisan skripsi ini ataupun selama proses pembelajaran di kampus tercinta ini mungkin belum sempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal yang paling optimal yang bisa penyusun persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang

sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak. Amin Ya Rabb.

Billahitaufiq Walhidayah
Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2017

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adi Wibowo', with a stylized, cursive script.

[Adi Wibowo]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
1. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	4
2. BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
A. Telaah Pustaka	6
B. Landasan Teori	13
1. Teori Pengelolaan Haji	13
a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Haji	13
b. Pengelolaan Dana Haji	15
2. Teori Sukuk	16
a. Sukuk	16
b. Aplikasi Sukuk Dalam Pasar	17

c. Sukuk Negara	20
d. Risiko Pada SBSN	21
e. Akad Syariah dalam Sukuk	23
3. Investasi Islami.....	26
a. Investasi.....	26
b. Kriteria Investasi Islami	28
c. Manajemen Investasi Syariah.....	29
d. Tipe-tipe Investor	30
4. Kerangka Berfikir.....	31
3. BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Obyek Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Metode Analisis Data	33
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Instansi	35
1. Profil Kementerian Agama RI	35
2. Profil Kementerian Keuangan RI.....	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
1. Pengelolaan Dana Haji.....	40
2. Pengelolaan Sukuk Dana Haji.....	44
3. Mekanisme Sukuk Dana Haji	48
4. Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji	55
5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
1. Kesimpulan	62
2. Saran.....	64
Daftar Pustaka	65
Lampiran	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Dana Haji Tahun 2009-2015.....	43
Tabel 2.1 Data Historis Sukuk Dana Haji Indonesia	37
Tabel 3.1 Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ijarah Al-Khadamat.....	23
Gambar 2.2 Ijarah Sale and Lease Back	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar pertama di dunia. Jumlah penduduk Indonesia per 1 Juli 2015 mencapai 255,461,700 jiwa. Dengan penduduk muslimnya mencapai 85 persen dari jumlah total penduduknya (Badan Pusat Statistik, 2014). Kaitannya dengan hal itu, Kuota Haji di Indonesia merupakan Kuota Haji terbesar di dunia.

Pada tahun 2013, terjadi pemotongan Kuota Haji pada seluruh negara hingga 20 persen. Untuk Indonesia, yang kuota awalnya berjumlah sekitar 210 ribu orang, berkurang menjadi sekitar 168 ribu orang. Sedangkan pada tahun 2016 ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2016 tentang penetapan Kuota Haji tahun 2016 disebutkan bahwa Kuota Haji untuk tahun 2016 sebanyak 168.800 yang terdiri dari Kuota Haji reguler sebanyak 155.200 orang dan Kuota Haji khusus sebanyak 13.600 orang.

Banyaknya pendaftar Haji dan terbatasnya Kuota Haji, membuat calon Jemaah Haji harus menunggu minimal tujuh tahun atau lebih. Jumlah dana haji yang terkumpul pada tahun 2015 mencapai Rp81,59 Trilyun (Wibowo, 2016), jika tidak diproduktifkan maka uang itu akan diam dan mengendap untuk sementara waktu. Dalam pengelolaan keuangan, nilai uang akan tergerus oleh inflasi sehingga mengalami penurunan nilai karena uang tersebut hanya mengendap saja dan tidak digunakan untuk sesuatu yang produktif. Hal seperti ini menggambarkan suatu potensi pengelolaan keuangan yang apabila dilakukan tetap berpegang pada prinsip Syariah, dan dilakukan tanpa menghilangkan aspek untuk tetap menjaga nilai uang.

Di negara tetangga seperti Malaysia, ada lembaga sendiri yang disebut dengan Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang mengelola dana haji di Malaysia. LTHM ini pengelolaannya terbilang kuat, karena ditopang oleh regulasi

yang kuat disana. Dari segi aturan, pemerintah Malaysia memperbolehkan dan memberikan wewenang penuh LTHM untuk mengelola dana haji. Bahkan pemerintah Malaysia memberikan jaminan dan garansi penuh jika investasi yang dilakukan itu *collapse*. Jadi, LTHM hanyalah *eksekutor* saja, dan pemerintah disana hanyalah sebagai pengawas. Berbeda dengan di Indonesia, yang pemerintahnya mengelola dan mengawasi sekaligus pengelolaan dana hajinya. (Kementerian Agama, 2011)

Hingga saat ini, pengelolaan dana haji Indonesia dilakukan oleh Departemen Agama. Dana-dana haji yang ada pada Departemen Agama ditempatkan di deposito perbankan dan juga sukuk dana haji. Ada 17 Bank Syariah yang menjadi pengelola deposito dana haji. Terdiri dari delapan bank nasional dan sembilan bank daerah. Untuk penempatan dana haji pada SDHI, dilakukan saat dana yang dikumpulkan dirasa cukup besar untuk membeli SBSN, barulah dana tersebut digunakan untuk membeli SBSN. (Wibowo, 2016)

Sehubungan dengan hal itu, Departemen Keuangan sebagai pengelola keuangan negara melihat bahwa negara membutuhkan suatu pembiayaan yang sedemikian rupa sehingga instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki risiko kecil, keamanan tinggi, dan beban yang rendah kepada negara. Oleh karena itu, sukuk menjadi pilihan. Dana Haji dan Dana Abadi Umat merupakan salah satu potensi yang dapat pemerintah gunakan untuk membiayai APBN yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 224 tahun 2016 tentang Pembayaran Biaya Ibadah Haji Reguler, bahwa biaya Haji berkisar pada angka Rp31 Juta – Rp39 Juta per orang. Sedangkan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pengeluaran untuk ibadah haji perorangnya bisa mencapai lebih dari Rp50 Juta. Dengan kata lain, pemerintah harus mensubsidi sisanya. Sampai saat ini, untuk membantu mensubsidi Jemaah Haji pihak kementerian melakukan optimalisasi dana haji dengan cara mendepositokan dana haji dan menempatkannya pada SDHI.

Setiap bulannya, Kemenag selalu menerima dana haji baik dalam bentuk setoran awal maupun setoran lunas. Setoran itu akan langsung dimasukkan ke dalam deposito bank syariah dengan tenor satu bulan. Sedangkan untuk SDHI, jika dirasa dana yang masuk sudah cukup besar, berkisar antara Rp800 Milyar – Rp1 Trilyun, maka akan ditempatkan pada SDHI dengan adanya *pricing* Menteri Agama dan Menteri Keuangan. Dari beberapa literatur yang ditemukan, disebutkan bahwa SDHI adalah penempatan Dana Haji pada SBSN, yang berarti dana haji ini digunakan untuk membeli Sukuk dari pemerintah. Akad dalam membeli Sukuk Negara adalah Ijarah *sale and lease back* dengan *underlying asset* berupa aset negara. Namun di literatur yang lain menyebutkan bahwa akad dari SDHI adalah ijarah *al-khadamat* dengan *underlying asset* berupa jasa pelayanan haji. Dalam mekanisme penerbitan SDHI, perlu dikaji ulang mekanisme akad ijarah *al-khadamat* ini.

Sesuai uraian diatas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam”**

B. Rumusan Masalah

Di Indonesia, pengelolaan dana haji sedang mengarah pada sektor produktif. Yaitu dengan penempatan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah sebuah produk baru yang ditujukan untuk pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat agar tidak mengendap dan tidak tergerus inflasi. Hal ini tentu akan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pemerintah maupun dari Jemaah Haji sebagai pemilik dana.

Dari penjelasan diatas, dirumuskanlah pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dari SDHI di Indonesia?
2. Apa manfaat yang diterima pemerintah dan Jemaah Haji Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme akad SDHI dalam perspektif keuangan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dari SDHI di Indonesia.
2. Mendeskripsikan manfaat yang diterima pemerintah dan Jemaah Haji dari adanya SDHI.
3. Menganalisis mekanisme akad SDHI dalam perspektif keuangan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademis, dimana hasil penelitian ini:

1. Dapat menambah referensi tentang sukuk, khususnya tentang Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).
2. Dapat menyumbang karya ilmiah bagi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) pada umumnya.

Serta dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah, khususnya Kementrian Keuangan dan Kementrian Agama sebagai masukan dalam menjalankan perannya sebagai regulator dan pengelola dana negara.
- b. Masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang sukuk, khususnya Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika penulisan. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari

permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

2. BAB II Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Dimana telaah pustaka didalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat kerangka berpikir hipotesis dimana hasil dari landasan teori akan menghasilkan kerangka berpikir sebagai batasan lingkup penelitian serta hipotesis sementara yang mencerminkan hasil sementara dari penelitian yang dilakukan
3. BAB III Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian dari penelitian, yaitu menjelaskan ruang lingkup penelitian yang meliputi desain, lokasi dan waktu, obyek, populasi dan sampel penelitian. Selain itu juga terdapat teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.
4. BAB IV Bab ini memaparkan tentang gambaran umum Sukuk Dana Haji Indonesia dan mekanisme serta pengelolaannya.
5. BAB V Pada bab ini adalah penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka dan Landasan Teori

Sepanjang mencari literatur, tidak banyak ditemukan literatur yang membahas secara khusus tentang Sukuk Dana Haji. Hanya 1 literatur yang membahas tentang pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia. Namun, literatur tentang sukuk dan pengelolaan dana haji masih cukup banyak didapatkan. Beberapa literatur yang membahas tentang sukuk dan dana haji yakni:

Tesis dari Izzati Septiana pada tahun 2015 dengan judul Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membangun model pengelolaan keuangan haji di Bank Syariah pada sisi dana pihak pertama dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* dan untuk mengidentifikasi kemungkinan faktor-faktor prioritas yang menjadi kendala penerapan model tersebut, berikut juga menawarkan beberapa solusi dari masalah yang teridentifikasi. Penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif menyimpulkan bahwa: (1) Kontrak antara jama'ah Haji dan BPKH dapat dilakukan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Jama'ah haji selaku pihak yang menitipkan dan BPKH selaku pihak yang dititipi untuk mengelola dana haji tersebut. (2) Pengelolaan Keuangan Haji (investasi dana haji) dapat dilakukan dengan penempatan pada dana pihak I Bank Syariah dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* dan pembagian hasilnya disesuaikan dengan komposisi modal masing-masing. (3) Terdapat keunggulan ketika dana haji ditempatkan pada dana pihak I di Bank dibandingkan dengan ditempatkan pada dana pihak ketiga.

Keunggulannya yaitu:

- a. Maksimal penggunaannya karena jangka waktu panjang.
- b. Lebih leluasa penggunaannya karena DP I merupakan modal sendiri.
- c. Imbalan diterima lebih besar.
- d. Tidak menuntut pendapatan tetap, bahkan BUS bisa menempatkan dananya ke aktiva produktif yang paling menguntungkan saat itu.

- e. Jika dana haji di tempatkan pada dana pihak I maka akan memperkuat permodalan bank syariah, sehingga melalui pengelolaan dana haji tersebut mampu meningkatkan kinerja perbankan nasional.

Penguraian masing-masing aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: (1) Masalah Regulasi berupa fatwa DSN MUI dan peraturan OJK, (2) Masalah SDM berupa pemahaman SDM diikuti oleh kesiapan tenaga Analisis Investasi, (3) Masalah Manajemen Risiko berupa masalah Manajemen Risiko dari BPKH diikuti dengan masalah Manajemen Risiko Bank.

Sedangkan solusi dari model pengelolaan haji yang ditawarkan berupa: (1) Solusi Regulasi: DSN membuat fatwa diikuti dengan OJK membuat peraturan, (2) Solusi SDM: Rekrutmen Tenaga Analisis Investasi diikuti dengan training SDM dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah (3) Solusi Manajemen Risiko: disiapkan mekanisme tanggung renteng pengelola BPKH diikuti oleh membatasi nilai nominal investasi, bank dijamin LPS, penempatan pada bank Syariah Related BUMN, ditanggung negara dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah mencluster dana *short term* dan *long term*.

Strategi yang dapat dilakukan terkait model pengelolaan haji yang ditawarkan yang paling prioritas adalah adanya sinergitas antara fatwa DSN, peraturan OJK, dan UU tentang pengelolaan dana haji diikuti oleh BPKH segera dijalankan sesuai UU No 34 Tahun 2014.

Penelitian oleh Vita Fatimatuzzahra dan Leo Herlambang pada tahun 2014 yang berjudul Reaksi Pasar Atas Penerbitan Sukuk (Studi Pada Emiten Saham Penerbit Sukuk Periode 2008-2012). Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui apakah terdapat reaksi pasar saham yang signifikan yang ditunjukkan dengan variabel AAR (Average Abnormal Return) atas penerbitan sukuk. (2) Untuk mengetahui perbedaan TVA (Trading Volume Activity) yang signifikan pada sebelum dan sesudah penerbitan sukuk. Dari penelitian didapatkan kesimpulan bahwa (1) Terdapat Average Abnormal Return (AAR) selama periode pengamatan. AAR dengan nilai positif terdapat pada 43 hari periode pengamatan dan AAR bernilai negatif terdapat pada 38 hari periode pengamatan. Reaksi cukup besar terjadi pada hari sebelum penerbitan sukuk tepatnya pada periode

pengamatan t-2 sebesar 0.03711. Reaksi pasar positif juga terjadi pada t-0 yaitu hari saat diterbitkannya sukuk sebesar 0.0011. Setelah penerbitan sukuk terdapat Average Abnormal Return (AAR) yang signifikan pada t+9 sebesar 0.0305. (2) Terdapat perbedaan Abnormal Trading Volume Activity (ATVA) pada sebelum dan setelah penerbitan sukuk selama periode pengamatan. Hasil penelitian terhadap abnormal trading volume activity dengan uji statistik paired t-test, rata-rata abnormal TVA sebelum penerbitan sukuk, terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity saham pada sebelum dan setelah penerbitan sukuk, dengan nilai probabilitas sebesar 0,02.

Penelitian oleh Bahril Datuk pada tahun 2014 dengan judul Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan sukuk. Dari penelitian Datuk, dapat diketahui bahwa secara internasional sukuk berkembang cukup pesat, sejalan dengan perkembangan institusi keuangan syariah dan tingginya *demand* atas instrumen keuangan syariah. Hal ini terbukti dengan luasnya basis investor yang tidak hanya berbasis syariah tapi juga dari investor berbasis konvensional. Juga tingginya minat Negara-negara dengan penduduk minoritas muslim untuk mengadopsi konsep keuangan syariah. Di Indonesia, perangkat peraturan dan perundangan sudah cukup lengkap untuk mendukung perkembangan sukuk, baik dari sisi syariah maupun Negara. Mengiringi prospek yang cukup baik diatas, juga masih banyak tantangan dalam penerbitan dan pengembangan sukuk. Secara umum *marketshare* produk keuangan syariah yang masih kecil dibandingkan produk keuangan konvensional.

Penelitian oleh Riko Nazri pada tahun 2013 yang berjudul Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (sebuah gagasan). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yang disebut dengan Bank Haji Indonesia (BHI) sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana haji. Dari penelitian Riko, dapat diketahui bahwa apabila lembaga *Bank Haji Indonesia (BHI)* tersebut dapat di implementasikan dinegeri kita Indonesia, maka kedepannya manajemen pengelolaan keuangan haji di Indonesia akan lebih baik.

Bank Haji Indonesia sebagai Penanggung Jawab seluruh tata kelola keuangan haji akan mengoptimalkan seluruh setoran awal (BPIH) tersebut untuk kesejahteraan pelayanan jama'ah haji. BHI juga akan menjadi bank Syariah dengan asset, hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perbankan Syariah nasional dan berkontribusi dalam membantu pembangunan nasional. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya pun menjadi jelas karena dikelola dengan profesionalitas oleh ahli-ahli yang kompeten dalam hal tersebut.

Penelitian dari Lilis Yulianti pada tahun 2011 yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interrelasi antara faktor-faktor risiko dengan atribut produk yang mempengaruhi minat publik terhadap investasi Sukuk Islam SR001 dan untuk mengetahui daya tarik Sukuk Bank Islam SR001 menurut para investor. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa risiko investasi dan atribut produk Islami berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi. Adapun daya tarik yang dimiliki BSM menurut investor adalah karena kinerja pegawai BSM yang profesional serta pelaksanaan operasionalnya sesuai syariah. 41,5% responden memilih BSM dikarenakan oleh faktor atau alasan profesional. Sebesar 29,3% karena faktor BSM adalah bank Islam, dan sebesar 19,5% karena faktor kepercayaan.

Skripsi dari Fahmi Salim pada tahun 2011 yang berjudul Konsep dan Aplikasi Sukuk Negara Dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia. Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk:

2. Mengetahui mekanisme penerbitan sukuk di Negara Indonesia.
3. Mengetahui penggunaan manfaat sukuk negara di Indonesia.
4. Mengetahui risiko pengelolaan sukuk negara di Indonesia.

Dari skripsi Fahmi Salim, hasilnya adalah:

Terdapat beberapa mekanisme dalam penerbitan sukuk. *Pertama* melalui mekanisme lelang. *Kedua*, melalui mekanisme *bookbuilding*. *Ketiga*, melalui mekanisme *private placement*. Dalam penerbitan sukuk diperlukan adanya *underlying asset* untuk digunakan sebagai objek pembiayaan dari dana sukuk tersebut. Pemerintah dalam hal ini menggunakan Barang Milik Negara (BMN)

sebagai *underlying asset* dalam menerbitkan sukuk. Sejauh ini hanya terdapat 2 akad saja, yaitu: pertama akad *ijarah sale & leaseback* yang penggunaannya pada sukuk ritel, IFR dan SNI (sukuk global) dan yang kedua akad *ijarah al-khadamat* yang penggunaannya pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Penggunaan dana sukuk yang telah terkumpul semuanya digunakan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tiap tahunnya mengalami kenaikan defisit anggaran. Adapun risiko pada sukuk adalah *market risk*, *currency risk*, *default*. Namun, sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki potensi *default* yang sangat kecil.

Skripsi dari Arie Haura pada tahun 2010 yang berjudul *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia*. Penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme penempatan dan pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia, dan mendeskripsikan kekurangan dan kelebihan penempatan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Arie Haura mendapatkan hasil bahwa dana Sukuk Dana Haji Indonesia digunakan untuk pembiayaan secara umum, bukan untuk membiayai proyek. Pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk pembiayaan defisit anggaran. Adapun kelebihan Sukuk Dana Haji Indonesia dari sisi kementerian Agama adalah untuk menghindari *sistem risk* perbankan, lebih terjamin dari sisi kesyariaannya, merupakan tempat investasi yang bebas *default* (gagal bayar). Kekurangan dari Sukuk Dana Haji Indonesia adalah mengurangi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank Syariah, dan menimbulkan keragu-raguan dari segi pengelolaannya. Karena Sukuk Dana Haji Indonesia ditempatkan pada pembiayaan umum, jadi terdapat kekhawatiran tercampur dengan dana selain sukuk.

Skripsi dari Moch Chambali pada tahun 2010 yang berjudul *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk Melalui Agen Bank Syari'ah (Studi pada Sukuk Ritel seri SR 001 yang Dipasarkan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kudus)*. Skripsi dari Chambali ini menggunakan metode kuantitatif dalam penelitiannya. Skripsinya ini bertujuan untuk menganalisa *interrelationship* antara faktor risiko dan atribut produk Islami yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi Sukuk SR 0 01, dan juga untuk

mengetahui daya tarik BSM dalam menjual Sukuk SR001 menurut pandangan investor. Menurut skripsi dari Chambali didapatkan hasil:

- a) Hasil analisa mendapatkan nilai koefisien regresi, nilai ini menggambarkan bahwa antara variabel X dan Y yaitu (risiko investasi dan atribut produk Islami dengan minat berinvestasi) dengan besar 0,703 atau 70,3 %. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa antara variabel risiko investasi dan variabel atribut produk Islami dengan variabel minat berinvestasi terdapat hubungan yang erat dan sifatnya positif atau searah dengan keeratan hubungan 70,3%.
- b) Nilai *Adjusted R Square* didapatkan koefisien determinasi yang telah disesuaikan antara kedua variabel tersebut sebesar 0,468 atau 46,8%. Artinya variabel minat berinvestasi dapat dijelaskan oleh variabel risiko investasi dan atribut produk Islami sebesar 46,8% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan kata lain, kontribusi atau pengaruh variabel independen (risiko investasi dan atribut produk Islami) terhadap variabel dependen (minat berinvestasi) adalah sebesar 46,8% sedangkan 53,2 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diteliti.
- c) Hasil perhitungan *Analysis of Variance* (ANOVA) diketahui bahwa model yang terbentuk mempunyai nilai $F = 18,576$ dengan signifikansi 0,000. Pengujian dengan membandingkan $F_{tabel} = 3,240$ dan $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan demikian diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($18,576 > 3,240$), serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (5%). Oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa H_0 ditolak. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari uji ini bahwa secara bersama-sama (simultan) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Risiko Investasi dan Atribut Produk Islami dengan Minat Berinvestasi investor.
- d) Pengujian variabel X_1 dengan membandingkan $T_{tabel} = 1,690$ dengan $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan diketahui bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $2,804 > 1,690$, serta nilai signifikansi $0,008 < 0,05$ (5%). Oleh karena itu bisa

dinyatakan bahwa H_0 ditolak. Dan dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Risiko Investasi dengan Minat Berinvestasi SR 001, tingkat pengaruhnya sebesar 41,2%. Adapun pengujian variabel X_2 dengan membandingkan $T_{tabel} = 1,690$ dengan $\alpha = 5\% (0,05)$ dan diketahui bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu **5,401** $< 1,690$, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05 (5\%)$. Oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 . Maka dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Atribut Produk Islami dengan Minat Berinvestasi SR 001. Dengan tingkat pengaruhnya sebesar 87,9%.

- e) Diketahui alasan mengapa variabel Risiko Investasi memiliki pengaruh yang besar serta signifikan karena responden beranggapan bahwa Sukuk SR 001 milik pemerintah Indonesia dianggap aman oleh investor, dimana klasifikasi risikonya hanya dua yaitu pertama risiko pasar (*Market Risk*) suatu potensi kerugian dimana investor ketika menjualnya di pasar sekunder ketika terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Risiko ini tidak akan terjadi karena sampai saat ini tingkat bunga bank yang di patok BI *rate* cenderung turun. Sehingga investor masih memburu investasi yang hasilnya lebih besar dari bunga bank. Kedua adalah risiko likuiditas, dimana ketika investor membutuhkan dan tunai sehingga menjual SR 001 dengan harga ajar dan dibawah par. Dari sumber berita yang dikutip di atas, terlihat investor tidak mengalami kerugian yang seperti ini. Karena harga jual di pasar sekunder lebih tinggi dibanding harga parnya serta hasil investasi yang lebih besar dibandingkan bunga bank yang hanya berkisar 6% pertahun.
- f) Adapun alasan variabel Atribut Produk Islami memiliki pengaruh terhadap Minat Berinvestasi SR 001 karena responden beralasan bahwa investasi SR 001 mampu memberikan kemakmuran terhadap masyarakat umum dan hasil investasi yang halal. Diketahui bahwa daya tarik yang dimiliki BSM menurut investor adalah alasan investor memilih BSM dibandingkan agen yang lain karena kinerja pegawai BSM yang profesional serta pelaksanaan operasionalnya sesuai syari'ah. 41,5% responden memilih BSM

dikarenakan oleh faktor atau alasan Profesional. Posisi di bawahnya sebesar 29,3% karena faktor BSM bank Islami atau sesuai Syari'ah, dan faktor kepercayaan menjadi alasan investor sebesar 19,5% atau 8 orang responden.

Dari beberapa literatur yang ditemukan, hanya ada satu literatur yang membahas Sukuk Dana Haji Indonesia secara khusus. Yaitu penelitian dari Arie Heura yang berjudul Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Sisanya, tidak membahas Sukuk Dana Haji secara khusus. Lebih kepada pengelolaan Dana Haji dan Sukuk. Masih sedikit literatur yang membahas tentang Sukuk Dana Haji Indonesia, maka dari itu, penelitian ini akan membahas secara khusus tentang Sukuk Dana Haji Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Teori Pengelolaan Haji

a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Haji

Arti kata “haji” secara *lughawi* (bahasa) adalah berziarah, berkunjung, atau berwisata suci. Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al-Arab* menyebutkan bahwa “*hajj*” secara bahasa berarti “tujuan”. Kemudian, penggunaan kata ini menjadi lebih khusus untuk setiap perjalanan yang bertujuan ke Mekkah guna melaksanakan ibadah. (Sholikhin, 2013)

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam, yang wajib hukumnya bagi seluruh umat Islam yang mampu melaksanakannya. Haji adalah datang ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. (Rochimi, 2011)

Esensi dari haji adalah evolusi manusia menuju Allah. Haji adalah sebuah contoh simbolis dari filsafat Penciptaan Adam. Untuk lebih menjelaskan hal ini kita dapat mengatakan bahwa di dalam penunaian ibadah haji, berbagai hal

dipertunjukkan secara bersamaan: “penciptaan”, “sejarah”, “keesaan”, “ideologi Islam”, dan ummah.¹ (Shariati, 1983)

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba. Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas

Penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

¹ Ummah: Nasion. Yang dimaksudkan adalah kaum Muhammad atau masyarakat Islam yang ideal.

Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji. (Presiden Republik Indonesia, 2008)

b. Pengelolaan Dana Haji

Latar belakang pengelolaan Dana Haji ada karena peningkatan pendaftar haji, kuota haji terbatas, akumulasi Dana Haji meningkat cukup signifikan, Dana Haji harus dioptimalkan nilai manfaatnya, dan peningkatan daftar tunggu jemaah. Pengelolaan dana haji, selama ini dipegang oleh Kementerian Agama. Dalam pengelolaan dana haji didasarkan pada asas: syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Dana Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji, meningkatkan rasionalitas dan Efisiensi penggunaan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). BPKH bukan unit struktural Kementerian Agama. BPKH merupakan badan hukum publik dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Menurut UU no 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH juga berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji. Pengeluaran operasional BPKH

meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor. Besaran pengeluaran untuk operasional BPKH ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. Pengeluaran untuk operasional BPKH dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Besaran untuk operasional BPKH diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR (Djamil, 2015).

2. Teori Sukuk

a. Sukuk

Menurut Nadjib (2008) sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *sakk*. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktifitas komersial lainnya. Sejumlah penulis Barat yang memiliki perhatian terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa *sakk* inilah yang menjadi akar kata *cheque* dalam bahasa latin, yang saat ini lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.

Sementara itu, fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mendefinisikan “obligasi syari'ah (sukuk) sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil / *margin fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.

Surat Berharga yang diterbitkan negara ada berbagai macam. Salah satu diantaranya adalah Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) atau sukuk. Di Indonesia, SBSN diperkenalkan pada tahun 2008 melalui UU Nomor 19 Tahun 2008. Pengertian SBSN menurut undang-undang tersebut adalah: “Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam bentuk uang rupiah maupun valuta asing, dimana asset SBSN itu adalah Barang Milik Negara (BMN).

Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu.

- b. Pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan.
- c. Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.
- d. Memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan.
- e. Menggunakan *proceeds* harus sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan diterbitkannya sukuk.

Pada dasarnya tujuan dari penerbitan sukuk adalah untuk memperoleh sumber alternatif dalam permodalan. Penerbitan sukuk bagi pemerintah sesuai dengan Undang-undang No 19 Tahun 2008, ditujukan untuk membiayai anggaran belanja Negara yang tercantum dalam APBN termasuk membiayai proyek-proyek negara yang telah disetujui oleh negara. Beberapa tujuan sukuk negara diterbitkan:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
- b. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.
- c. Mendorong *benchmark* di pasar keuangan syariah.
- d. Diversifikasi basis investor.
- e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara, dan
- g. Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.

b. Aplikasi Sukuk Dalam Pasar

Aplikasi Sukuk Ijarah. Kontrak ijarah ini termasuk dalam kontrak tukaran (*al-mu'awadad*) dan sama dengan kontrak jual beli manfaat. Pertukaran uang dengan sewa pekerjaan menghasilkan upah, pertukaran uang dengan manfaat aset (sewa manfaat benda), dan menukarkan suatu manfaat dengan manfaat lainnya dapat menghasilkan dapat menghasilkan keuntungan sewa. Demikian juga menukarkan uang sekarang dengan manfaat akan datang atau sebaliknya, menukarkan uang akan datang dan juga manfaat akan datang.

Bentuk sukuk ijarah ini terdiri dari (a) *tangible assets*, di mana investor memiliki bagian dari aset dan pendapatan yang berhubungan dengan ijarah, (b)

kepentingan yang bermanfaat bagi investor mendapatkan hak sewa atas aset yang dengan kontrak sukuk dapat memperoleh manfaat *al-ijarah*.

Aplikasi sukuk salam. Dalam kajian ekonomi, kontrak salam dimaksudkan sebagai *zero-coupon bay' salam sukuk*, yang disediakan bagi investor dengan *non-tradeable short-term investments*, didasarkan pada *commodity-backed instruments* yang menyerupai *Treasure Bills*. Kontrak salam ini menjadi andalan di Timur Tengah, khususnya bagi firma-firma yang bermaksud meningkatkan perolehan dana dengan mengeluarkan sukuk. Biasanya kontraktor yang memenangkan tender, misalnya untuk pembangunan suatu kawasan, memerlukan dana bagi untuk menyelesaikan pembangunan, dana dapat diperoleh dengan menggunakan sukuk.

Aplikasi sukuk murabahah. Aplikasi sukuk murabahah adalah di Bank. Bank sebagai pedagang yang membeli properti dari pemasok dan menjual kembali sejumlah properti itu ke pelanggan. Ini disebabkan bahwa perjanjian penjualan dan perdagangan antara bank dan pedagang atau developer dilakukan dalam bentuk *cash*, sedangkan penjualan untuk pelanggan dilakukan bank dalam bentuk angsuran dengan sejumlah perjanjian antara pelanggan dan developer, sebagaimana umumnya dilaksanakan dalam dokumen jual beli secara konvensional. Di sini Bank Islam bertindak sebagai suatu lembaga permodalan yang sesuai dengan jiwa jual beli, sebagaimana telah ditetapkan telah diterangkan Al-Quran. Rentang waktu antara membeli dan menjual kembali properti tersebut tentu mengandung risiko bagi properti itu sendiri. Melakukan hal yang serupa akan menjamin keuntungan terhadap jual beli BBA, dan hal ini dibenarkan untuk ganti jaminan pengambilan risiko, dinamakan dengan risiko keselamatan keadaan properti itu.

Aplikasi sukuk mudharabah. Dalam kaitan dengan sukuk mudharabah, di mana penerbit sertifikat disebut mudharib, pihak penyumbang modal disebut pemilik modal (*sahibul maal*) dan dana yang dikumpulkan adalah modal mudharabah. *Sertificate Holders* memiliki aset yang dioperasikan dalam aktifitas mudharabah dan keuntungan dibagi sesuai persetujuan serta kerugian akan dipikul oleh penyedia dana.

Aplikasi sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah ada dua bentuk: musyarakah mutlakah (*permanent musyarakah*) dan musyarakah (*diminishing musyarakah*). Suatu bentuk kerja sama antara banyak *rabbul mal* dalam membiayai bisnis, masing-masing pihak menyerahkan modal dalam bentuk *cash* atau dalam bentuk lainnya untuk tujuan pembiayaan kerja sama bisnis tersebut.

Aplikasi sukuk istisna. Dalam pemahaman ekonomi, sukuk istishna adalah *zero coupon non-tradeable sukuk*, di mana terlebih dahulu menentukan aset yang akan dijadikan jaminan (biasanya kontraktor mendapatkan proyek yang akan dibangun), dan setelah selesai akan dijual kepada pembeli (penempah), dan keuntungan akan dibagikan kepada *istishna holders* baik dalam kontrak jual beli angsuran dalam membentuk jaminan utang ataupun jual beli langsung. Sertifikat bentuk ini dapat dikatakan sebagai ukuran tetap *zero coupon sukuk*.

Aplikasi Hybrid/Pooled Sukuk. Bentuk Hybrid/Pooled Sukuk (menggunakan kontrak Istishna dan kontrak ijarah dapat dilihat dalam kasus Darrat Sukuk) adalah suatu inovasi baru dalam berbagai aspek sukuk pada aset yang belum ada pada saat kontrak dilakukan, yang mengombinasikan antara kontrak istisna dan kontrak ijarah. Kontrak istishna dibuat dalam membentuk aset kemudian aset dimaksud menyewanya kembali kepada originator. Ada empat pihak yang terlibat kontrak tersebut, yaitu konsumen, SPV, sukukholders, dan kontraktor. Kontrak sewa yang dibuat antara SPV dan originator berbentuk kontrak sewa yang berakhir dengan pemilikan (*ijarah muntahiya bit tamlik*). Proses sewa dan dengan membayar secara angsuran oleh SPV dibagikan langsung kepada sukukholders. Sertifikat sukuk merupakan utang murni yang tidak dapat diperdagangkan sehingga aset fisik disiapkan berdasarkan kontrak istishna dan diserahkan kepada SPV. Lebih lanjut, konstruksi proyek dibagikan kepada beberapa porsi dengan memisahkan kontrak istishna dan ijarah bagi tiap-tiap porsi dibuatkan surat perjanjian tersendiri sehingga akan membentuk aliran pendapatan kepada sukukholders dan juga membolehkan sukuk diperdagangkan dalam pasar sekunder sebagai kemajuan proyek. Akhirnya, surplus cash memproses sukuk menjual dengan SPV menunggu bayaran istishna berdasarkan antrian yang akan

digunakan dalam komoditas murabahah dan kekayaan akan menjadi bagian dari modal sukuk. (Wahid, 2010)

c. Sukuk Negara

Sukuk Negara adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Sukuk Negara (Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN). SBSN diterbitkan untuk pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek. Dasar Hukum dari SBSN adalah UU No Tahun 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan peraturan lainnya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

Manfaat dari penerbitan SBSN adalah:

1. Diversifikasi sumber pembiayaan;
2. Perluasan basis investor;
3. Alternatif instrumen investasi;
4. Mendorong tertib pengelolaan BMN (Barang Milik Negara);
5. Mengelola portofolio pembiayaan negara;
6. Pembiayaan proyek; dan
7. Pengembangan pasar keuangan syariah.

Dalam transaksi Sukuk ada *Underlying Asset* yang menjadi jaminan. *Underlying Asset* adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan sukuk. Ini merupakan salah satu aspek utama yang menjadi pembeda antara sukuk dengan obligasi konvensional.

Sesuai dengan Undang-Undang, *Underlying Asset* Sukuk Negara adalah:

- a. Barang Milik Negara, baik berupa tanah dan/atau bangunan.
- b. Objek pembiayaan, berupa proyek-proyek Pemerintah.

Ada beberapa 6 jenis sukuk negara di Indonesia. Yaitu:

1. SR : Sukuk Negara Ritel adalah Sukuk Negara yang dijual khusus untuk investor individu WNI.

2. SNI : Sukuk Valas adalah Sukuk Negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing.
3. SDHI : Sukuk Dana Haji Indonesia adalah Sukuk Negara yang diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada Sukuk Negara.
4. IFR : Sukuk dalam mata uang Rupiah diperuntukan bagi investor institusi.
5. SPN-S : Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun.
6. PBS : *Project Based Sukuk* adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai *underlying asset*.

Metode dalam penerbitan Sukuk pun ada tiga macam. Yaitu:

Bookbuilding diterbitkan dengan bantuan Agen Penjual atau *joint lead manager*. Digunakan untuk penerbitan SBSN seri IFR-001, IFR-002, Sukuk Negara Ritel & Global Sukuk.

Lelang, diterbitkan dengan melibatkan Bank Indonesia sebagai Agen lelang dan peserta lelang. Digunakan untuk penerbitan Sukuk Domestik mulai seri IFR0003 s.d IFR0010, seri PBS, dan SPN-S.

Private Placement, digunakan untuk penerbitan sukuk hanya kepada pihak tertentu dengan syarat dan kondisi yang disepakati, misalnya SDHI (Kementerian Agama). (Menteri Agama, 2015)

d. Risiko Pada SBSN.

Sepertihalnya instrumen investasi pada pasar modal dan keuangan lainnya, begitu juga dengan sukuk Negara yang tidak lepas dari bayang-bayang risiko. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh investor sukuk adalah sebagai berikut:

a) Risiko Tingkat Pengembalian (*rate of return risk*).

Risiko tingkat pengembalian ada pada semua tipe sukuk dengan pengembalian tetap (*fixed rate*). Imbal hasil yang mengacu pada LIBOR atau *benchmark* konvensional lainnya membuat *return* pada sukuk

dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada akad mudharabah, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun.

b) Risiko Kredit (*credit risk*).

Resiko kredit pada sukuk ijarah dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran (*default*) atas sewa *underlying asset*. Kecenderungan *default* menjadi lebih besar karena mekanisme penjadwalan ulang atas hutang dengan imbal hasil/suku bunga lebih tinggi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Resiko kredit pada sukuk harus dinilai secara independen khususnya jika pemberi pinjaman memiliki alternatif pengantian lain ketika *underlying asset* tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi.

c) Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange rate risk*).

Resiko nilai tukar dapat terjadi jika *return* atas pengelolaan *underlying asset* diberikan dalam mata uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas resiko tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar.

d) Risiko Tingkat Harga (*price/collateral risk*).

Resiko tingkat harga terjadi ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan sukuk yang diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai *underlying asset*. Sukuk ijarah paling rentan menghadapi resiko ini karena aset yang disewakan dapat mengalami depresiasi hingga di bawah harga pasar. Pengelolaan yang baik atas aset menjadi faktor penting dalam menghadapi resiko ini.

e) Risiko Likuiditas (*liquidity risk*).

Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor sukuk menghadapi resiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan (*buy and hold*) pada mayoritas investor sukuk membuat mekanisme transfer kepemilikan sukuk tidak efisien. Hal ini terjadi pula pada sukuk salam, di mana aset yang mewadahi kontrak merupakan komoditas pertanian. Sehingga perdagangan pada sekuritas tersebut menimbulkan unsur spekulasi. *Zero coupon* seperti sukuk istishna dan mudharabah juga dapat diperdagangkan di

pasar sekunder, karena mirip dengan jual beli hutang (*bai ad-dayn*) yang dilarang oleh mayoritas ulama.

f) Risiko Kepatuhan Syariah (*sharia compliance risk*).

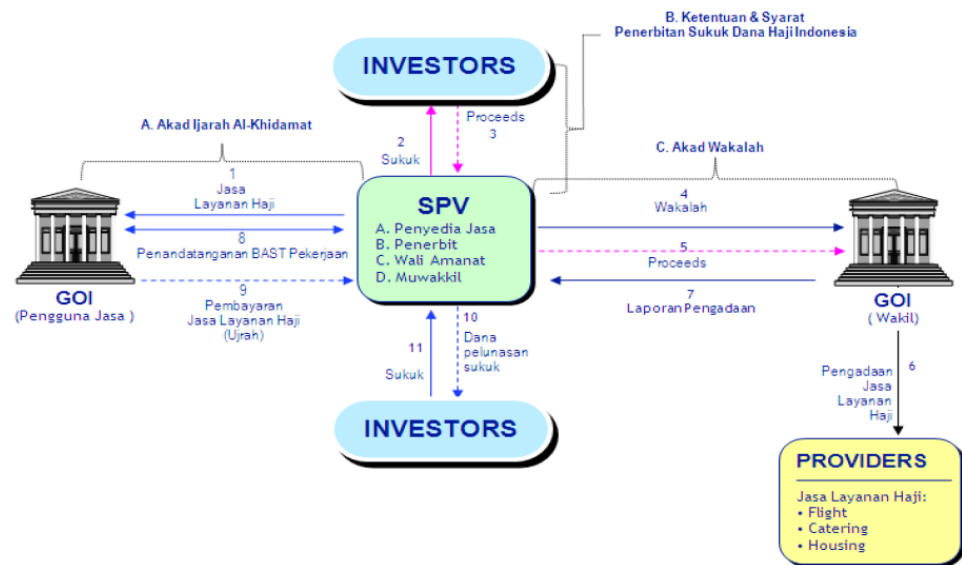
Perkembangan pasar yang pesat memungkinkan adanya struktur sukuk yang tidak memenuhi aspek syariah. Standarisasi dan perhatian atas aturan-aturan syariah pada sukuk dibuat dalam rangka melindungi investor muslim dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Nasrullah, Burhan, & Multifah, 2013)

e. Akad Syariah Dalam Sukuk

Ijarah *Al-Khadamat* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu dan mendapatkan *fee* atas penyediaan jasa dimaksud, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan *fee* atas penyediaan jasa tersebut. Struktur dalam Ijarah *Al-Khadamat* digunakan dalam SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang diterbitkan dalam rangka penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat ke dalam SBSN. *Underlying transaction* yang digunakan dalam penerbitan SDHI adalah jasa layanan haji. Berikut struktur SBSN Ijarah *Al-Khadamat* :

Gambar 2.1

Skema Akad Ijarah *Al-Khadamat*

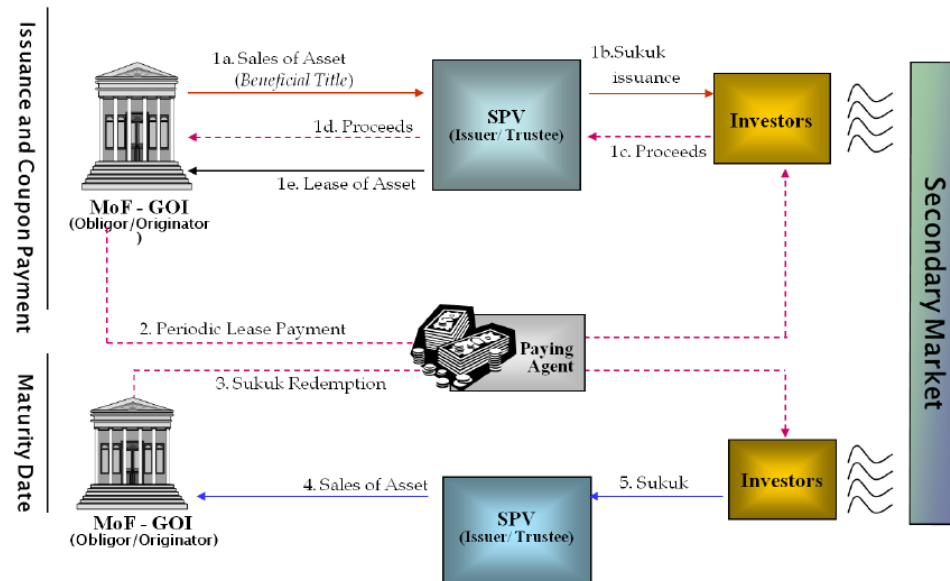


Sumber: Buku Tanya Jawab SBSN Edisi Kedua 2010

Ijarah *sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan adalah akad *bai'* (jual beli) dan akad *ijarah* (sewa) yang dilaksanakan secara terpisah. Penjualan aset pada dasarnya hanyalah penjualan hak manfaatnya (*beneficial title*) tanpa disertai dengan penyerahan secara fisik dan pemindahan hak kepemilikan (*legal title*). Struktur ini digunakan dalam penerbitan SBSN seri Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Berikut struktur Ijarah *sale and lease back* :

Gambar 2.2

Skema Akad Ijarah Sale and Lease Back



Sumber: Buku Tanya Jawab SBSN Edisi Kedua 2010

Bai Waal Isti'jar. Dalam Fatwa DSN MUI No 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, akad Bai Waal Isti'jar adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk *refinancing* syariah. Mekanisme dalam akad ini, calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam rangka pembiayaan ulang. LKS membeli barang milik nasabah dengan akad *bai'*, nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya jika ada, LKS dan nasabah melakukan akad *Ijarah Muntahiya bi at Tamlik* dan pengalihan kepemilikan obyek sewa kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah, pada waktu akad *ijarah* berakhir.

Wakalah adalah mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertindak atas namanya. Ada tiga jenis wakalah, yang pertama adalah *wakalah al-Mutlaqah*. *Wakalah al-Mutlaqah* ialah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu. Yang kedua *wakalah al-Muqayyadah*, dalam kontrak ini pihak pertama menunjukan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu. Yang ketiga adalah *Wakalah al-*

Aamah. *Wakalah al-Aamah* adalah bentuk wakalah yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-Mutlaqah* (Muhammad, 2008).

3. Investasi Islami

a. Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam *kamus lengkap ekonomi*, investasi didefinisikan sebagai saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi, pada dasarnya sama, yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaa pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- b. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.

- c. Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

d. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

Pada dasarnya, ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi antara lain:

a. Menentukan kebijakan investasi.

Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan kekayaannya yang dapat diinvestasikan.

b. Analisis sekuritas.

Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas.

c. Pembentukan portofolio.

Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut.

d. Melakukan revisi portofolio.

Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya.

e. Evaluasi kinerja portofolio.

Pada tahapan akhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya *return* yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi.

b. Kriteria Investasi Islami

Islam tidak secara spesifik memberikan pengertian ataupun definisi khusus tentang investasi, sehingga pengertian investasi dalam buku-buku teks ekonomi dapat saja diterima. Sekalipun demikian dalam mekanisme dan instrumen yang digunakan terdapat perbedaan. Bahwa melalui investasi terjadi pembentukan modal adalah sesuatu yang tidak dapat dinaifkan. Pembentukan modal merupakan pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa serta sekaligus merupakan pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi investasi. Namun, hasil yang diperoleh belum sebanding dengan upaya yang dikeluarkan.

Kesatuan antara dunia dan akhirat mengaitkan pula kegiatan investasi di dunia sebagai suatu sarana yang menyamakan jalan ke akhirat. Investasi dunia yang menentramkan kehidupan akhirat ini diyakini ada tiga, yaitu *anak yang shaleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang dinikmati orang banyak*. Sayangnya konsep yang dampaknya luar biasa ini kebanyakan dipahami dengan sempit. Konsep ini sebenarnya jauh lebih luas karena investasi akhirat hanya dapat dijalankan melalui investasi dunia yang dijalankan secara Islami. Misalnya, dalam mendidik anak menjadi shaleh dibutuhkan pengorbanan uang, waktu, kesabaran dan teladan. Anak tidak akan menjadi shaleh hanya karena dimasukan pesantren, sekolah-sekolah Islam atau dipanggilkan ustad kerumah, tetapi banyak aspek-aspek lain yang harus diperhatikan. Uang yang diperoleh untuk pendidikan anak tadi harus bersih dari hal-hal yang tidak dibenarkan agama.

Ilmu yang bermanfaat tidak boleh diartikan secara sempit hanya sebagai ilmu agama. Semua ilmu berasal dari Allah SWT dan manusia diwajibkan untuk mempelajarinya dan menggunakannya untuk kemaslahatan bersama. Ilmu yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sebenarnya telah banyak ditemukan oleh ilmuan muslim. Sebagai contoh kincir angin ditemukan pada tahun 634 untuk khalifah Persia, dan digunakan untuk menggiling jagung dan untuk menarik air

keperluan irigasi. Di padang pasir Arab yang luas ketika aliran sungai musiman menjadi kering, satu-satunya sumber tenaga adalah angin yang bertiup secara tetap dari satu arah untuk berbulan-bulan lamanya. Hal ini terjadi 500 tahun sebelum kincir angin pertama terlihat di Eropa. Alat bayar berupa cek yang dikenal sekarang berasal dari kata Arab *saqq*, suatu pernyataan tertulis untuk membayar barang ketika diantarkan, hal ini untuk menghindari uang dibawa-bawa melintasi daerah berbahaya. Pada abad ke-9 pengusaha Muslim dapat menguangkan cek di Cina yang ditarik dari banknya di Baghdad.

Amal shaleh tidak hanya berarti sedekah seribu atau lima ribu, tetapi adalah setiap perbuatan yang mendatangkan kebajikan bagi masyarakat luas. Membangun infrastruktur (jembatan, jalan, masjid, sekolah, rumah sakit, dll) adalah investasi publik yang ganjaran pastinya adalah di akhirat kelak, namun banyak kesaksian yang mengatakan ganjaran ini di dunia pun sudah ada dan dapat langsung dinikmati berupa rezeki yang bertambah-tambah.

Dalam buku *Praktik Manajemen Berbasis Al-Quran* bab awal mengambil judul “Bumi Siap untuk diinvestasikan”, dimana dijelaskan bahwa Allah SWT telah menyiapkan berbagai sumber daya (sumber penghidupan) dimuka bumi untuk dikelola dan dimanfaatkan manusia. Anjuran untuk investasi di muka bumi semakin dipertegas dengan adanya hadits Rasulullah SAW yang memiliki arti, *“jika hari kiamat tiba dan seorang di antaramu masih ada yang memegang tanaman (bibit sebuah pohon), maka tanamlah.”* (HR. Ahmad). Berpijak dari sinilah maka ekonom Muslim pada dasarnya juga sangat mendorong investasi dan mengakui adanya hubungan yang erat antara investasi dan pertumbuhan ekonomi terutama karena bekerjanya efek pengganda (*multiplier*). (Nadjib & dkk, 2008)

c. Manajemen Investasi Syari’ah

Manajemen Investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut dapat berupa institusi (perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan, dll) ataupun dapat juga merupakan investor

perorangan, dimana sarana yang digunakan biasanya berupa kontak investasi atau yang umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif (KIK) seperti, reksadana. Adapun yang mengartikan secara praktis tentang Manajemen Investasi sebagai suatu industri global yang sangat besar serta memegang peran penting dalam pengelolaan trilliunan dollar, euro, pound, dan yen.

Sedangkan manajemen syari'ah adalah seni dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syari'ah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

Jadi secara utuh pemahaman manajemen investasi syari'ah dapat dirangkum pengertiannya menjadi suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya, secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syari'at dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah sebagaimana dimaksud merupakan asas yang mendasari manajemen investasi syari'ah, seperti perencanaan matang dalam mengarungi kehidupan dunia adalah bekal (investasi) pada kehidupan yang abadi di akhirat. (Aziz, 2010)

d. Tipe-tipe Investor

Model utilitas yang diharapkan tersebut menggunakan asumsi terhadap sikap permodalan terhadap risiko. Secara garis besar, tipikal investor terbagi menjadi dua macam, tipikal yang berani mengambil risiko (*risk taker*) dan mereka yang tidak berani mengambil risiko (*nonrisk taker*). *Risk taker* terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Mereka yang berani mengambil risiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi.
- b. Mereka yang cukup berani risiko moderat dengan imbal hasil yang juga moderat.
- c. Mereka yang hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah. (Huda & Nasution, 2008)

e. Kerangka Berfikir

Dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan, pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan sumber pembiayaan. Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Sukuk Dana Haji Indonesia merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi pemerintah. Selama ini dapat dilihat bahwa pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang dikeluarkan diserap habis oleh pasar dan bahkan pada beberapa kasus sampai menimbulkan kelebihan permintaan. Apalagi jika sukuk tersebut diterbitkan oleh negara, seperti Sukuk Dana Haji Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian dalam pengertian ini penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Pendapat lainnya mengatakan bahwa metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab gejala tertentu.

Disebut juga dengan penelitian survei deskriptif (penelitian pengembangan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori dari masalah-masalah suatu fenomena yang dihubungkan dengan teori-teori dari suatu ilmu tertentu untuk memecahkan masalah secara rasional.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh bagian Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji. Serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya Direktorat Pembiayaan Syariah.

E. Obyek Penelitian

Obyek penelitian kualitatif adalah responden yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi diantaranya adalah Kepala Sub. Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji (PPDH), staff Sub. Direktorat PPDH dari pihak Kementerian Agama, dan staff Direktorat Pembiayaan Syariah dari pihak Kementerian Keuangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi maka digunakan metode pengumpulan dengan cara:

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang cara memperolehnya tidak secara langsung terkait data-data perusahaan yang menjadi obyek penelitian berupa dokumen *pricing*, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan SDHI yang diperoleh secara langsung dari Kementerian Agama RI maupun melalui situs resmi.
- b. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Wawancara digunakan sebagai titik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Abdullah & Saebani, 2014). Metode ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang penempatan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia dan pengelolannya dari pihak yang berkompeten dalam bidang ini. Seperti Direktur pengelolaan dana haji, kepala Sub. Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji, Staff Sub. Direktorat PPDH, dan staff Direktorat Pembiayaan Syariah.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah peneliti memasuki lapangan.

1. Analisis selama di lapangan.

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data, dengan cara mengklarifikasikan data dan menafsirkan isi data.

2. Reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

3. Penyajian data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion drawing / verification*

Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Abdullah & Saebani, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Profil Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 9 Juni 2014 dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin. Kementerian Agama yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat 10710 ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh Prof. Dr

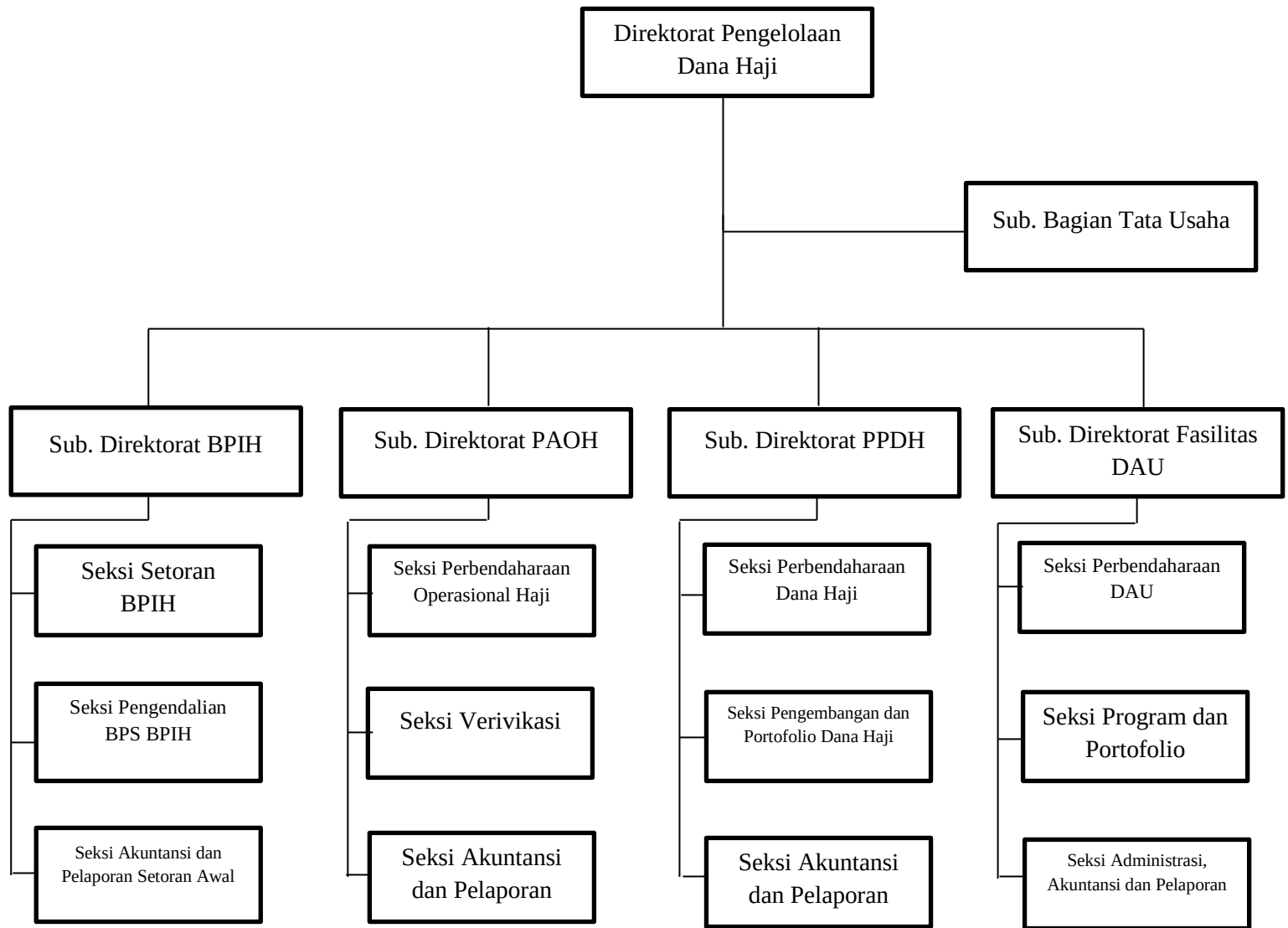
Abdul Djamil, M.A. Ditjen PHU mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PHU menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah;
3. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
4. Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri; dan
5. Direktorat Pengelolaan Dana Haji. (Wibowo, 2016)

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN DANA HAJI



Sumber: Hasil Wawancara Kementerian Agama

2. Profil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan Syariah.

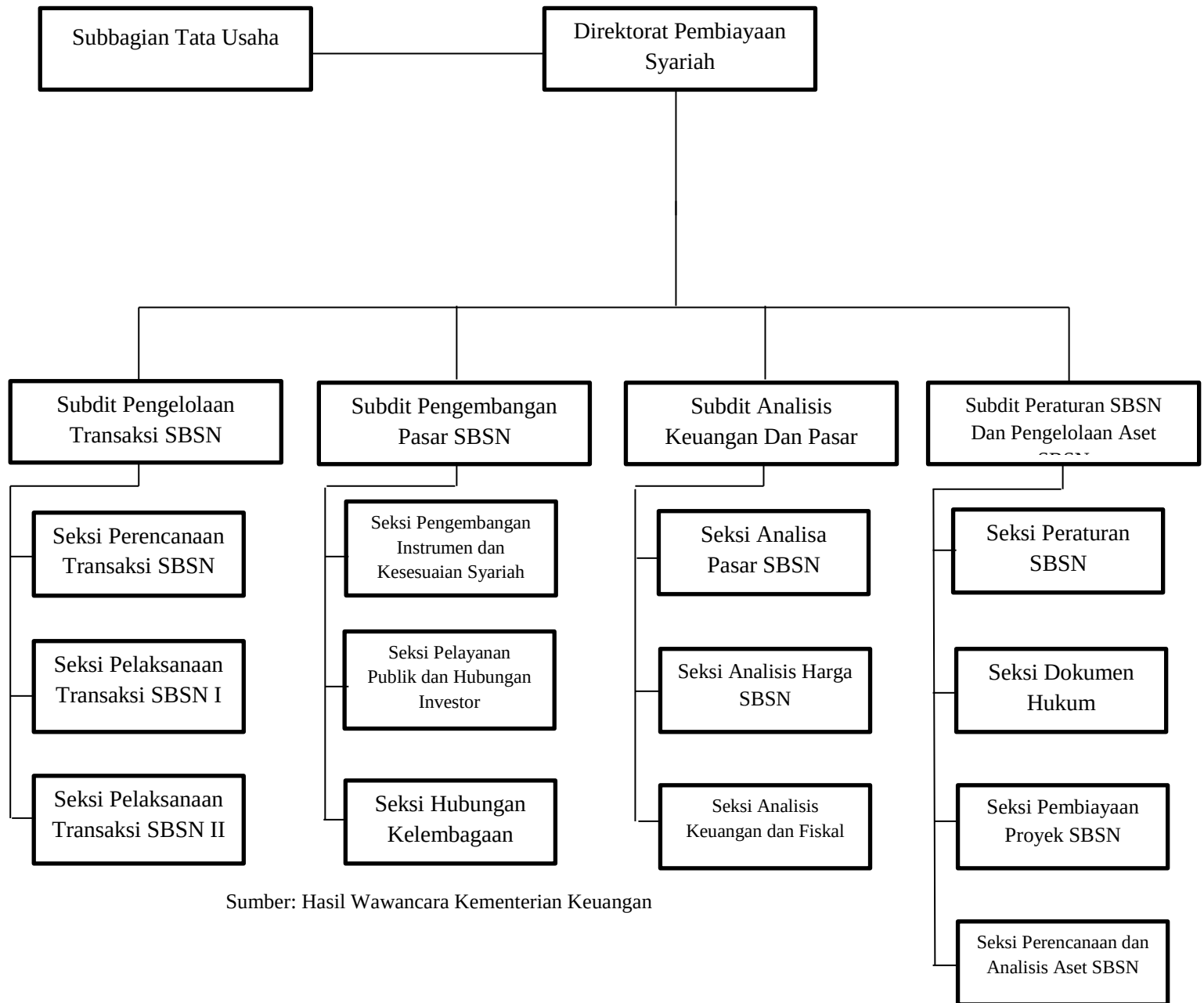
Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
- c. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan syariah;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pembiayaan Syariah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Berharga Syariah Negara;
- d. Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kerja;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional. (Kementerian Keuangan, 2011)

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Haji Indonesia

Haji adalah ibadah wajib bagi seluruh umat muslim. Sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 196 dan surat Al-Hajj ayat 27:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى ۚ وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩٦﴾

Arti: 196. mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Arti: 27. dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

Di Indonesia yang 85 persen dari jumlah penduduknya beragama Islam membuat kuota haji di Indonesia menjadi yang paling besar di dunia. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 75 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kuota Haji, kuota haji untuk tahun 2017 mencapai 221.000 orang dengan rincian kuota haji reguler sebanyak 204.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji, kuota haji tahun 2016 sebesar 168.800 orang dengan rincian kuota haji reguler sebanyak 155.200 dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 orang.

Banyaknya calon jemaah haji Indonesia dan terbatasnya kuota haji, membuat jemaah haji harus menunggu hingga lima tahun atau bahkan lebih. Sedangkan di awal, para calo jemaah haji sudah harus membayar biaya setoran awal sejumlah Rp25 Juta per orang (Menteri Agama, 2016). Dana Haji per audit 2016 saja mencapai Rp81,59 Trilyun (Fathoni, 2016). Berikut ini adalah total dana haji dari tahun 2009-2015:

Tabel 4.1 Nilai Dana Haji Tahun 2009-2015 (Triliun Rupiah)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Akumulasi Dana	20,3	27,3	40,2	53,3	64,5	73,8	81,5
Peningkatan (persen)	-	34,5	47,3	32,6	21,0	14,4	10,4

Sumber: Penelitian M. Zainul Abidin

Jika tidak diproduktifkan, tentu dana ini akan mengendap dan tergerus inflasi. Kita tidak diperbolehkan untuk mengendapkan dana dan harus memproduktifkannya seperti yang dijelaskan pada firman Allah SWT pada surat At Taubah ayat 34-35:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa biaya pengeluaran haji bisa mencapai Rp55 Juta perorangnya, yang berarti pemerintah harus mensubsidi kekurangannya. Untuk dapat mensubsidi kekurangan dalam pengeluaran haji, pemerintah menginvestasikan dana yang diterima dari calon jemaah haji. Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya (Djamil, 2015).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan dana haji. Pertama, penempatan tersebut harus terjamin keamanannya. Kedua, harus memiliki nilai manfaat, dan yang ketiga, harus memiliki likuiditas yang baik (Hakim, 2017). Pernyataan ini cukup sesuai dengan UU No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji harus sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, kemananan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa menurut teori tipe-tipe investor dari (Huda & Nasution, 2008) Kementerian Agama adalah tipe *non-risk taker*. Ini dikarenakan dana yang dikelola oleh Kementerian Agama adalah dana yang diwakilkan dari para calon jemaah

haji. Sehingga dalam pengelolaannya harus aman agar dana itu dapat kembali dan digunakan untuk keperluan haji.

Dalam mengelola dana haji, Kementerian Agama menginvestasikannya pada *financial* asset. Adapun instrumen investasi yang digunakan adalah deposito pada Bank Syariah, Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan Surat Utang Negara (SUN). Diantara ketiga jenis investasi tersebut, yang paling sering digunakan adalah Deposito pada Bank Syariah dan juga Sukuk Dana Haji Indonesia. Deposito dipilih karena memiliki keuntungan yang cukup tinggi yaitu setara dengan suku bunga Bank Indonesia dan memiliki likuiditas yang tinggi karena tenornya hanya satu bulan sehingga dapat ditarik kapanpun jika dibutuhkan. Selain itu, tenornya yang pendek juga untuk menghindari risiko gagal bayar dari Bank. Satu instrumen lagi yang sering digunakan dalam berinvestasi adalah Sukuk. Sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas:

- a. Aset berwujud (*tangible asset*);
- b. Nilai manfaat aset (*usufruct*);
- c. Jasa (*service*); dan
- d. Kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Hingga saat ini, pengelolaan Dana Haji masih dipegang oleh Kementerian Agama khususnya pada Direktorat Pengelolaan Dana Haji. Sedangkan berdasarkan UU Republik Indonesia no 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan Dana Haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji. Djamil (2015) mengungkapkan BPKH bukan unit struktural Kementerian Agama. BPKH merupakan badan hukum publik dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Belum berpindahnya tugas pengelolaan dana haji dikarenakan BPKH masih belum siap untuk beroperasi.

Proses pembentukan BPKH hingga tahun 2017 sudah sampai pada terbentuknya Badan Pengawas dan Dewan Pelaksana, dan direncanakan akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2017 (Hasibuan, 2017). Jika BPKH telah resmi beroperasi, maka fungsi Direktorat Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama akan dialihkan seluruhnya pada BPKH, sehingga tugas dari Kementerian Agama hanya mengurus dana operasional penyelenggaraan ibadah haji. (Fakhir, 2017)

2. Pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia

Banyak literatur yang menyebutkan bahwa obligasi dan sukuk adalah sama. Meski sukuk memiliki fitur yang hampir serupa dengan obligasi konvensional, namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Obligasi merupakan surat berharga yang berupa pernyataan hutang dari penerbit kepada investor. Sedangkan sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang merepresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (*underlying asset*).
- b. Penerbitan obligasi tidak memerlukan adanya *underlying asset*. Sedangkan penerbitan sukuk memerlukan keberadaan *underlying asset* sebagai dasar penerbitan dan sumber pembayaran imbalan yang distruktur melalui suatu skema transaksi dengan menggunakan akad syariah.
- c. Penerbitan obligasi tidak memerlukan landasan syariah. Sedangkan penerbitan sukuk memerlukan landasan syariah baik berupa fatwa dan atau pernyataan kesesuaian sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah (dikeluarkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang di bidang syariah).
- d. Tidak ada pembatasan secara syariah terkait penggunaan dana hasil penerbitan obligasi. Sedangkan penggunaan dana hasil penerbitan

sukuk hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- e. *Return* atau imbalan bagi pemegang obligasi adalah berupa bunga (*interest*) yang tidak terkait secara langsung dengan tujuan pendanaannya. Sedangkan dalam sukuk *return* yang diberikan dapat berupa imbalan yang berasal dari uang sewa (*ujrah*), *fee*, margin, bagi hasil atau sumber lainnya sesuai dengan akad/kontrak yang digunakan dalam transaksi *underlying*.
- f. Perdagangan obligasi di pasar sekunder mencerminkan penjualan atas surat utang. Sedangkan penjualan sukuk di pasar sekunder mencerminkan penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan.
- g. Sebagai instrumen syariah, sukuk memiliki basis investor yang lebih luas mencakup investor konvensional dan investor syariah. Sedangkan obligasi hanya bisa meraih investor konvensional. (Direktorat Pembiayaan Syariah, 2015)

Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) menempatkan dananya pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah penempatan Dana Haji pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam menerbitkan SDHI diperlukan kesepakatan antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan yang biasa disebut sebagai *pricing*. Kesepakatan pertama terjadi pada tanggal 22 April 2009, yang sekaligus menjadi penerbitan SDHI pertama.

Dalam pengelolaan SDHI Kementerian Agama berperan sebagai pemilik dana sekaligus investor. Sedangkan Kementerian Keuangan sebagai pengelola dana. Berbeda dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama sebagai pemilik dana tidak mengetahui akan dikemana saja dana haji yang disukukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian Keuangan, dapat diketahui bahwa dana haji yang masuk ke Kementerian

Keuangan akan berkumpul di dalam kas negara, dan digunakan untuk keperluan APBN.

Perlunya Sukuk Dana Haji ada di Indonesia dikarenakan SDHI adalah instrumen investasi yang memiliki keuntungan tinggi dengan risiko yang rendah. Jika mengelola Dana Haji dengan mendepositokannya pada Bank Syariah, instrumen ini memiliki risiko yang cukup tinggi, jika bank itu *collapse*, maka dana yang akan kembali hanyalah Rp2 Milyar per akunnya. Berbeda dengan SDHI yang sudah dijamin Undang-undang. Maka jika terjadi masalah, dana yang telah disukukan dapat dikembalikan secara utuh saat jatuh tempo.

SDHI memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan Deposito pada Bank Syariah, karena imbal hasilnya selalu lebih tinggi dari suku bunga Bank Indonesia. Imbal hasilnya akan dikirimkan setiap bulan pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua pihak saat *pricing*. Mengingat imbal hasil SDHI ini didapatkan dengan mengelola dana yang berasal dari jemaah haji, maka hasilnya pun hanya digunakan untuk keperluan jemaah haji. Contoh penggunaan hasilnya adalah dengan memesan pemondokan, katering, dan penerbangan lebih awal. Semakin mendekati musim haji, harga pemondokan dan penerbangan menjadi lebih mahal. Pemesanan di awal akan dapat menekan pengeluaran haji yang tidak diinginkan. Selain pemondokan dan penerbangan, peningkatan kualitas katering pun menjadi hal utama dalam penyelenggaraan haji. Agar kesehatan jemaah haji dapat terjaga selama melaksanakan ibadah haji.

Hingga Februari 2017, sudah ada 29 SDHI yang diterbitkan. Sebelas diantaranya sudah jatuh tempo dengan total investasi sebesar Rp23.469.000.000.000,00. Sedangkan delapan belas sisanya masih belum jatuh tempo dengan total investasi sebesar Rp36.697.000.000.000,00. Berikut ini adalah rincian SDHI yang telah diterbitkan:

**Tabel 2.1 Data Historis Sukuk Dana Haji Indonesia
Per Februari 2017**

No	Tahun	Seri	Nominal	Kupon	Issued Date	Maturity	Status
1	2009	SDHI 2010A	1.500.000.000.000,00	8,52%	07-Mei-09	07-Mei-10	Jatuh Tempo
2	2009	SDHI 2010B	850.000.000.000,00	7,83%	24-Jun-09	07-Mei-10	Jatuh Tempo
3	2009	SDHI 2010C	336.000.000.000,00	7,89%	24-Jun-09	24-Jul-10	Jatuh Tempo
4	2010	SDHI 2012A	3.342.000.000.000,00	7,61%	03-Mar-10	03-Mar-12	Jatuh Tempo
5	2010	SDHI 2013A	4.250.000.000.000,00	7,55%	17-Mei-10	17-Mei-13	Jatuh Tempo
6	2010	SDHI 2014A	2.855.000.000.000,00	7,36%	09-Agu-10	09-Agu-14	Jatuh Tempo
7	2010	SDHI 2014B	336.000.000.000,00	7,30%	25-Agu-10	25-Agu-14	Jatuh Tempo
8	2010	SDHI 2014C	2.000.000.000.000,00	7,13%	07-Okt-10	07-Okt-14	Jatuh Tempo
9	2011	SDHI 2014D	6.000.000.000.000,00	7,85%	11-Feb-11	11-Feb-14	Jatuh Tempo
10	2012	SDHI 2015A	1.000.000.000.000,00	5,21%	28-Jun-12	28-Jun-15	Jatuh Tempo
11	2012	SDHI 2016A	1.000.000.000.000,00	5,03%	27-Apr-12	27-Apr-16	Jatuh Tempo
12	2011	SDHI 2021A	2.000.000.000.000,00	8,00%	11-Apr-11	11-Apr-21	Outstanding
13	2011	SDHI 2021B	3.000.000.000.000,00	7,16%	17-Okt-11	17-Okt-21	Outstanding
14	2012	SDHI 2017A	2.000.000.000.000,00	5,16%	21-Mar-12	21-Mar-17	Outstanding
15	2012	SDHI 2019A	3.000.000.000.000,00	5,46%	21-Mar-12	21-Mar-19	Outstanding
16	2012	SDHI 2022A	3.342.000.000.000,00	5,91%	21-Mar-12	21-Mar-22	Outstanding
17	2012	SDHI 2020A	1.500.000.000.000,00	5,79%	27-Apr-12	27-Apr-20	Outstanding
18	2012	SDHI 2018A	2.500.000.000.000,00	6,06%	30-Mei-12	30-Mei-18	Outstanding
19	2012	SDHI 2020B	1.000.000.000.000,00	6,20%	28-Jun-12	28-Jun-20	Outstanding
20	2014	SDHI 2020C	3.000.000.000.000,00	8,30%	03-Jan-14	03-Jan-20	Outstanding
21	2014	SDHI 2019B	2.000.000.000.000,00	8,05%	11-Feb-14	11-Feb-19	Outstanding
22	2014	SDHI 2022B	2.000.000.000.000,00	8,75%	11-Feb-14	11-Feb-22	Outstanding

23	2014	SDHI 2024A	2.000.000.000.000,00	9,04%	11-Feb-14	11-Feb-24	Outstanding
24	2014	SDHI 2029A	1.000.000.000.000,00	8,43%	25-Mar-14	25-Mar-29	Outstanding
25	2014	SDHI 2029B	2.855.000.000.000,00	8,62%	13-Agu-14	13-Agu-29	Outstanding
26	2015	SDHI 2020D	1.000.000.000.000,00	8,20%	29-Jun-15	29-Jun-20	Outstanding
27	2015	SDHI 2025A	2.000.000.000.000,00	8,30%	08-Jul-15	08-Jul-25	Outstanding
28	2015	SDHI 2023A	1.500.000.000.000,00	8,82%	04-Nov-15	04-Nov-23	Outstanding
29	2016	SDHI 2019C	1.000.000.000.000,00	7,20%	27-Apr-16	27-Apr-19	Outstanding
		Total	60.166.000.000.000,00				

Sumber: Hasil Wawancara Kementerian Keuangan

3. Mekanisme Sukuk Dana Haji Indonesia

Alur transaksi SDHI dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penerbitan

Pemerintah terlebih dahulu melakukan perjanjian penyediaan jasa layanan haji dengan *Special Purpose Vehicle* (SPV) yaitu perusahaan penerbit SBSN yang didirikan khusus untuk melakukan penerbitan. Perjanjian dilakukan melalui akad Ijarah *Al-Khadamat*. Berdasarkan akad tersebut, pemerintah selaku pengguna jasa meminta kepada SPV (penyedia jasa) untuk menyediakan jasa layanan haji berupa jasa penerbangan, katering, dan pemondokan dalam periode waktu haji yang telah ditentukan. Atas dasar akad tersebut kemudian SPV menerbitkan sukuk dengan nilai nominal penerbitan yang setara dengan nilai pengadaan jasa. Sukuk yang diterbitkan merepresentasikan kepemilikan investor atas Aset SBSN berupa layanan haji.

SPV selanjutnya memberikan kuasa pengadaan jasa kepada Pemerintah (wakil) melalui perjanjian pemberian kuasa (akad wakalah). Ruang lingkup akad wakalah tersebut meliputi pengadaan jasa layanan haji yang berupa jasa penerbangan, katering, dan pemondokan. Dana hasil penerbitan sukuk kemudian diberikan kepada Pemerintah sebagai biaya penyediaan jasa layanan haji. Pemerintah selaku pengguna jasa kemudian

akan membayar ujarah secara periodik kepada SPV (penyedia jasa), yang digunakan sebagai pembayaran periodik kupon kepada investor.

b. Imbalan

Pembayaran imbalan dilakukan secara periodik kepada investor dimana nilainya berasal dari komponen uang upah (ujrah) yang dibayarkan Pemerintah (pengguna jasa) kepada SPV (penyedia jasa). Dalam rangka memudahkan mekanisme pembayaran, maka komponen pembayaran ujarah dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah komponen ujarah yang nilainya setara dengan total nilai imbalan yang dibayarkan kepada investor atau disebut dengan Cicilan Ujarah, sedangkan bagian kedua adalah komponen ujarah yang nilainya setara dengan nilai nominal sukuk atau disebut sebagai Sisa Ujarah.

Komponen ujarah pertama (Cicilan Ujarah) dibayarkan secara periodik kepada investor sebagai bentuk pembayaran imbalan, sedangkan sisa ujarah akan dibayarkan secara penuh saat jatuh tempo sebagai pelunasan sukuk. Cara dan mekanisme pembayaran ujarah tersebut diterangkan secara jelas dalam akad Ijarah *Al-khadamat* yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Imbal hasil dari SDHI akan dikenakan pajak 20% untuk tenor dibawah satu tahun dan 15% untuk tenor lebih dari satu tahun.

c. Jatuh tempo

Setelah proses pengadaan jasa dilakukan, Pemerintah (wakil) akan menyampaikan laporan pengadaan jasa kepada SPV (pemberi kuasa). Dengan diselesaikan proses pengadaan dan diterimanya laporan pengadaan jasa dari Pemerintah (wakil), SPV (pengguna jasa) dan pemerintah (penyedia jasa) akan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan sebagaimana telah ditentukan dalam akad Ijarah *Al-Ijarah*. Atas dasar itu Pemerintah (pengguna jasa) akan melunasi pembayaran Sisa Ujarah yang nilainya setara dengan nilai nominal sukuk. Dana pembayaran sisa ujarah tersebut dibayarkan secara penuh kepada investor sebagai pelunasan sukuk.

Akad yang digunakan dalam SDHI adalah Ijarah *Al-Khadamat* atau ijarah atas jasa. Dari hasil penelitian, akad ini belum pernah diterapkan di negara lain. Hanya baru diterapkan di Indonesia. Struktur Ijarah *Al-Khadamat* dipilih karena sesuai dengan karakteristik dari SDHI. Berikut ini adalah karakter dari SDHI:

a. Sesuai Syariah.

Sukuk Dana Haji Indonesia sudah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah B-118/DSN-MUI/III/2009 dari DSN MUI.

b. Aman.

SDHI tergolong dalam investasi yang aman karena dijamin oleh Undang-undang dan berinvestasi pada negara. Selama negara itu masih ada, maka risiko dapat ditanggulangi.

c. Imbal hasilnya tetap.

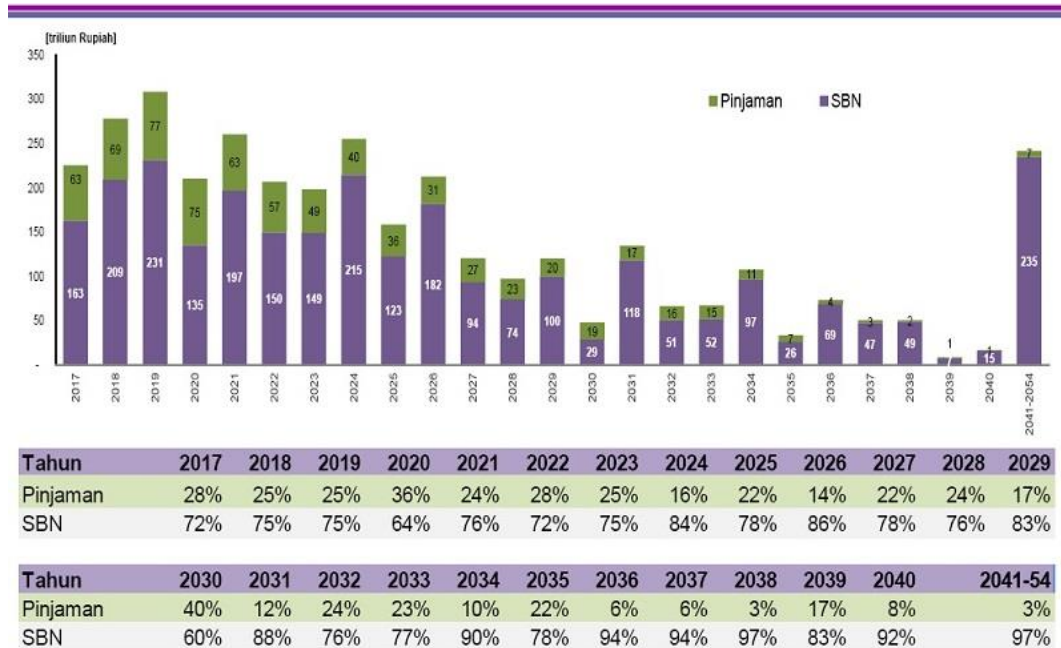
Imbal hasil dari SDHI tidak berubah dari awal akad hingga jatuh tempo.

d. Tenornya menengah sampai panjang.

Semakin panjang tenornya semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh. Ada beberapa hal yang berpengaruh kepada penentuan tenor dari SDHI. Yang pertama perkiraan kondisi ekonomi selama tenor berlangsung. Yang kedua adalah portofolio investasi dari Kementerian Agama. Maksud dari portofolio Kementerian Agama adalah likuiditas dari dana haji mereka. Karena SDHI ini tidak liquid (*non-tradeable*) maka Kementerian Agama sudah harus merencanakan kapan dana yang disukukan ini dibutuhkan. Agar tidak terjadi dana haji yang tidak terpakai karena masih berada di Kementerian Keuangan. Yang ketiga adalah Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat. Jika di tahun tertentu sudah banyak utang yang jatuh tempo, maka Kementerian Keuangan tidak mau menerima tambahan dalam bentuk utang atau pinjaman. Berikut

adalah Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 31 Januari 2017:

Grafik 4.1
Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat



Sumber: Website Kementerian Keuangan

Jika dari Kementerian Agama menginginkan jatuh tempo pada 2024, maka kemungkinan besar Kementerian Keuangan akan menolak tawaran tersebut. Dikarenakan pada tahun 2024 jatuh tempo utang negara sudah tinggi. Berbeda jika Kementerian Agama menginginkan jatuh tempo pada 2035, maka kemungkinan besar Kementerian Keuangan akan menerima tawaran tersebut. Karena pada tahun 2035 jatuh tempo utang negara masih belum tinggi.

e. Imbal hasil diberikan setiap bulan.

Imbal hasil yang diterima setiap bulan membuat hasil dari SDHI cukup liquid sehingga dapat digunakan segera untuk keperluan haji.

f. Akadnya ijarah *Al-khadamat*.

Selain sesuai dengan karakteristik SDHI, Ijarah *Al-Khadamat* juga menambah diversifikasi *underlying asset* dalam sukuk.

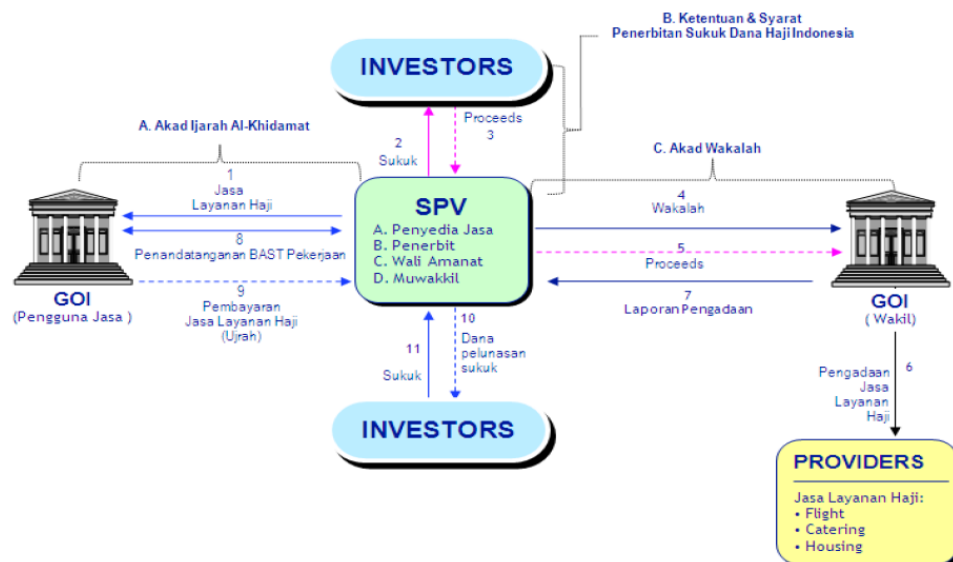
g. *Non-Tradeable*.

SDHI tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dikarenakan *underlying asset* dari SDHI adalah jasa, bukan berupa *tangible asset*.

Berikut ini adalah skema SBSN Ijarah *Al-Khadamat*:

Gambar 4.1

Skema akad Ijarah *Al-Khadamat*



Sumber: Buku Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)

Penjelasan:

1. Akad penyediaan jasa layanan haji oleh perusahaan penerbit SBSN Indonesia (SPV) kepada pemerintah (akad Ijarah *Al-Khadamat*).
2. Penerbitan SBSN (Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI) oleh perusahaan penerbit SBSN Indonesia sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN berupa jasa layanan haji.

3. Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada perusahaan penerbit SBSN Indonesia.
4. Pemberian kuasa (wakalah) dari perusahaan penerbit SBSN Indonesia kepada Pemerintah untuk pengadaan jasa layanan haji.
5. Penyerahan dana pengadaan jasa layanan haji dari perusahaan penerbit SBSN Indonesia kepada Pemerintah.
6. Pengadaan jasa layanan haji oleh pemerintah selaku wakil.
7. Laporan pengadaan jasa layanan haji dari pemerintah selaku wakil kepada perusahaan penerbit SBSN Indonesia selaku Muwakkil.
8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan jasa layanan haji antara Pemerintah dengan perusahaan penerbit SBSN Indonesia.
9. Pembayaran ujuh jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku pengguna jasa (Mu'ajjir) kepada Pemegang SBSN selaku penyedia jasa (Ajir) melalui Agen Pembayaran.
10. Dana pelunasan SBSN.
11. Jatuh tempo SBSN. (Direktorat Pembiayaan Syariah, 2015)

Menurut fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar akad ijarah sah. Pertama:

Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua, Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Menurut fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Agar dapat dinyatakan sah ada beberapa hal yang wajib dipenuhi. Yang pertama dari segi Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

- b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima sedekah dan sebagainya.
- 2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
- 4. Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia Dalam Perspektif Keuangan Islam**
 - a. Analisis Tipe Investor.**

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan dana haji. Pertama, penempatan tersebut harus terjamin keamanannya. Kedua, harus memiliki nilai manfaat, dan yang ketiga, harus memiliki likuiditas yang baik (Hakim, 2017). Pernyataan ini cukup sesuai dengan UU No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji harus sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, kemananan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa menurut teori tipe-tipe investor dari (Huda & Nasution, 2008) Kementerian Agama adalah tipe *non-risk taker*. Ini dikarenakan dana yang dikelola oleh Kementerian Agama adalah dana yang diwakilkan dari para calon jemaah haji. Sehingga dalam pengelolaannya harus aman agar dana itu dapat kembali dan digunakan untuk keperluan haji.

Menjadi *non-risk taker* bukanlah sebuah pilihan dari Kementerian Keuangan, namun menjadi kewajiban. Karena dana yang dikelola adalah dana dari umat, bukan murni dana dari dirinya sendiri, sehingga harus ada jaminan bahwa dana yang diinvestasikan akan dapat kembali lagi. Jika dana yang diinvestasikan tidak kembali, ini akan sangat berbahaya karena akan mengganggu liquiditas dari pengelolaan dana haji dan dapat mengganggu peningkatan kualitas jasa layanan haji, bahkan dapat menghambat jasa layanan haji untuk jemaah haji.

b. Analisis Akad Ijarah.

Akad ijarah dalam struktur SDHI dimulai saat SPV menyediakan jasa layanan haji untuk pemerintah, yang berarti pemerintah (GOI kiri dalam hal ini kementerian keuangan) akan menjadi pihak pengguna jasa dan pihak SPV sebagai penyedia jasa. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah rukun dan syarat Ijarah telah terpenuhi dalam struktur ini. Dari sisi Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul, dilakukan tidak secara verbal seperti dalam akad pernikahan namun dilakukan melalui dokumen.

Menurut fatwa DSN-MUI akad ijarah dalam struktur *ijarah al-khadamat* sudah sesuai dengan keuangan Islam. Hal ini didukung oleh definisi dari para imam mazhab kaitannya dengan ijarah. Menurut Imam Syafii, ijarah adalah “*Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya*”. Menurut Imam Hanafi ijarah adalah “*Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti*”. Sedangkan menurut Imam Hambali ijarah adalah *aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *`iwadah*. Yang menjadi pokok pembahasan disini adalah adanya ganti atau ujah kepada pihak penyedia jasa.

Jika kita amati lebih dalam alur dalam struktur ijarah al-khadamat, secara hakiki GOI kiri adalah pihak yang menggunakan jasa layanan haji yang disediakan oleh SPV seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang artinya, SPV mendapatkan ujarah atas penyediaan jasa layanan hajinya seperti yang diterangkan pada No 9 dari struktur ijarah al-khadamat.

Namun, dalam instrumen Sukuk, investor juga memiliki bagian kepemilikan pada aset berupa jasa layanan haji, yang berarti investor juga memiliki andil dalam penyediaan jasa layanan haji dan harus mendapatkan cicilan ujarah dari pengguna jasa. Hal ini belum digambarkan secara jelas dalam struktur ijarah al-khadamat, berbeda dengan struktur ijarah sale and lease back yang menggambarkan pembayaran cicilan ujarah secara jelas kepada investor.

Sedangkan berdasarkan ketentuan obyek ijarah, obyek akad yang digunakan adalah jasa layanan haji. Untuk menghitung nilai dari jasa layanan haji yang digunakan dalam akad ini adalah membagi jumlah dana haji yang disukukan dengan setoran awal.

$$\frac{\text{Jumlah dana haji yang disukukan tahun 20XX}}{\text{Setoran awal}}$$

Contoh: Jumlah dana yang disukukan pada tahun 20XX adalah Rp1 Trilyun. Setoran awal Rp25.000.000,00.

$$\frac{Rp1000.000.000.0000}{Rp25.000.000} = 40.000 \text{ Jemaah}$$

Maka, pihak penyedia jasa harus menyediakan jasa layanan haji untuk setidaknya 40 ribu jemaah yang juga menjadi *underlying asset* dari transaksi ini. Jumlah ini bisa bertambah tergantung pada berapa banyak dana yang disukukan di tahun tersebut.

Obyek akad dikatakan haram jika:

- a. Haram secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah.
- b. Haram kandungan zatnya.
- c. Haram perolehannya.

d. Haram akibat *saaduuz zariah* (sarana bagi mudharat)

Sebagai obyek akad, jasa layanan haji bukanlah obyek yang haram. Justru karena haji adalah ibadah wajib bagi umat muslim, maka penyediaan jasa layanan haji adalah hal yang wajib ada. Hukum suatu sarana itu tergantung hukum tujuannya. Jika yang dituju adalah hal yang wajib maka sarana untuk mencapainya pun menjadi hal yang wajib.

Dalam akad ijarah, harus ada spesifikasi yang jelas. Spesifikasi dalam penyediaan jasa layanan haji berupa kejelasan maskapai yang digunakan, banyaknya katering dalam sehari, dan nama tempat pemondokan. Menurut peneliti, jasa layanan haji telah sesuai dan dapat digunakan sebagai obyek ijarah.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad ijarah dalam struktur ijarah al-khadamat telah sesuai dengan ketentuan ijarah, hanya saja belum digambarkan secara jelas pembayaran cicilan ujah kepada investor yang juga memiliki aset atas penyediaan jasa layanan haji. Dari segi obyek akadnya pun jasa layanan haji adalah sah untuk menjadi obyek akad Ijarah.

c. Analisis akad Wakalah

Dalam struktur SDHI, akad wakalah dimulai setelah SPV mendapatkan pesanan untuk menyediakan jasa layanan haji, dikarenakan SPV hanya *paper company*, SPV mewakilkan pada pihak Kementerian Agama selaku instansi yang mampu dan cakap dalam menyediakan jasa layanan haji. Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Mewakilkan penyediaan jasa layanan haji tidak bertentangan syariah Islam, karena yang diwakilkan bukanlah hal yang haram dan justru wajib diadakan, karena sarana dari hal yang wajib adalah wajib.

d. Analisis Kekeliruan pada Sukuk Ijarah

Secara filosofi, sesuatu yang rumit sebenarnya sederhana. Sesuatu yang sederhana tapi dibuat rumit biasanya mengandung cela/dosa/

pelanggaran. Sukuk ini sebenarnya secara sederhana adalah pemerintah meminjam dana masyarakat, nanti sekian tahun lagi dana itu dikembalikan ke masyarakat, plus bunganya. Karena komponen bunga itu tidak boleh di dalam ekonomi Islam, bagaimana caranya supaya akad itu boleh secara Islam tapi bisa memenuhi kebutuhan pemerintah tadi. Akhirnya dibuatlah akad yang berputar-putar seperti akad ijarah ini.

Masalah dari Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Akad sewa digunakan sebagai kamuflase.

Kalau akadnya melibatkan benda *tangible* (benda atau komoditas), maka akad yang memberikan kepastian hasil adalah murabahah. Kalau obyek akad *intangible* (misalnya manfaat sewa) maka akad yang memberikan kepastian hasil adalah ijarah (sewa). Sewa itu bisa sewa operasional atau sewa manfaat atau sewa dengan pilihan untuk dimiliki di akhir (*ijarah mintahiya bittamlik*). Disini penggunaan akad sewa diperlukan karena tingkat imbal hasil yang hendak diberikan kepada investor biasanya adalah *flat rate*, sebagaimana lazimnya obligasi. Jarang obligasi ditawarkan dalam kupon *floating rate* (imbal hasil mengambang). Jadi terutama yang keliru adalah cara berfikirnya atau mungkin juga niatnya. Mau dinamakan sewa, mau dinamakan jual beli, mau dinamakan apapun, namun akad ini hakikatnya adalah akad pinjaman.

2. Kepemilikan semu.

Kepemilikan sejati suatu aset adalah kenikmatan bagi para pemiliknya. Misalnya kenikmatan yang didapat dari aset properti:

- a. Perasaan memiliki dan berkuasa atas sesuatu itu sendiri sebuah kenikmatan dari Allah SWT kepada manusia, sesuatu yang tidak Allah SWT berikan kepada hewan dan tumbuhan.
- b. Kenikmatan dapat diperoleh dari manfaat dari asset tersebut, misalnya digunakan untuk keperluan tempat tinggal atau kantor.

- c. Kecuali dalam beberapa kasus, karena jumlah tanah cenderung tetap sementara kebutuhan manusia akan properti terus meningkat seiringan dengan laju pertumbuhan penduduk, maka dalam jangka panjang harga properti mengalami peningkatan.

Namun dalam akad Sukuk Ijarah ini kita tidak menemukan kepemilikan sejati para investor pada aset yang dia kuasai. Buktinya adalah sebagai berikut:

- a. Pada kasus *ijarah muntahiya bittamlik*, pada akhir periode investor melepas kepemilikannya kepada penyewa, akad yang dipakai biasanya adalah hibah atau jual beli. Jadi, dalam kasus ini, aset yang dijual kepada penyewa dihargai sama dengan harga sekarang dan lima tahun lagi. Lazimnya aset properti harga jualnya cenderung mengalami kenaikan.
- b. Dalam kasus *ijarah al-khadamat* bahkan *underlying asset* yang berupa jasa layanan haji yang hakikatnya disediakan oleh Kementerian Agama, justru kembali kepada Kementerian Agama lagi di saat membeli SDHI.
- c. Harga sewa ruang kantor lazimnya bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung banyak faktor: jumlah pasokan ruang kantor, jumlah penyewa, kekuatan harga para penyewa, kurs rupiah, kondisi ekonomi secara umum. Kecuali kasus-kasus yang sangat khusus, tidak lazim kita mendapatkan harga sewa yang sama dari tahun ke tahun.

e. Analisis Kekeliruan pada SDHI

Struktur *Ijarah Al-Khadamat* berdasarkan fatwa dari akad dasarnya tidak ada hal yang dilanggar baik dari akad Ijarahnya maupun dari akad wakalahnya. Walaupun terdapat dua akad di dalam struktur tersebut, yaitu Ijarah dan Wakalah namun tidak terjadi dua akad dalam satu waktu. Karena akad ijarah selesai di saat SPV

memberikan jasa layanan haji pada pemerintah (GOI). Lalu SPV mewakili penyediaan jasa layanan haji kepada Kementerian Agama selaku instansi yang dapat mengerjakannya. Maka dari itu tidak terjadi dua akad dalam satu waktu.

Meskipun demikian, dalam struktur SDHI terdapat kekeliruan. Menurut peneliti, struktur yang ada tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian, dana haji yang disukukan dari Kementerian Agama (Investor) akan masuk ke dalam kas negara dan digunakan untuk keperluan APBN. Namun dari struktur di atas, dana haji yang disukukan justru kembali lagi ke Kementerian Agama (GOI Kanan) untuk digunakan untuk pengadaan jasa layanan haji.

Kementerian Agama tidak membutuhkan dana hasil penerbitan SDHI untuk penyelenggaraan ibadah haji sesuai yang ada dalam Struktur Ijarah *Al-Khadamat* di atas. Penyelenggaraan ibadah haji dapat disediakan menggunakan dana haji dari jemaah dan hasil pengelolaan dana haji. Tujuan utama adanya SDHI adalah sebagai instrumen yang aman bagi Kementerian Agama untuk berinvestasi agar imbal hasilnya dapat mensubsidi pengeluaran dari penyelenggaraan ibadah haji, dan untuk menjadi sumber pembiayaan baru bagi kementerian keuangan.

Tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam praktik pengelolaan SDHI saat ini membuat beberapa hal melenceng dari hal yang seharusnya. Dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Haji terdapat Dewan Pengawas yang akan mengawasi BPKH. Segera mematangkan dan mengoperasikan BPKH adalah langkah tepat agar pengelolaan Dana Haji dapat diawasi, mengingat pentingnya dana ini bagi umat Islam di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas menggunakan metode wawancara, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penerbitan SDHI diawali dengan pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa mereka akan menempatkan dananya pada SDHI atau pemberitahuan dari Kementerian Keuangan bahwa mereka siap menerima dana SDHI. Jika keduanya setuju, maka dilakukan *pricing* atau negosiasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Dalam negosiasi tersebut akan membahas mulai dari besaran dana yang masuk, imbal hasil yang disepakati, hingga berapa lama tenor dari SDHI tersebut. Setelah ada kesepakatan, dalam tiga hari, Kementerian Agama sudah harus mentransfer dananya ke Kementerian Keuangan, lebih dari itu maka akan dianggap batal. Dana yang telah diterima Kementerian Keuangan akan dikelola dan digunakan untuk keperluan APBN selama tenor berlangsung. Imbal hasil akan diberikan setiap bulan ditanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada saat jatuh tempo, dana akan kembali lagi pada Kementerian Agama.

Jika berdasarkan struktur akadnya, SPV mendapatkan pesanan untuk mengadakan jasa layanan haji. Karena SPV ini hanya *paper company* yang tidak memiliki dana, maka SPV menerbitkan SDHI yang dibeli Kementerian Agama agar mendapatkan dana untuk menyediakan jasa layanan haji. Dikarenakan SPV tidak dapat menyediakan jasa layanan haji, maka SPV mewakili pengadaan jasa layanan haji pada pihak ketiga, yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama akan menunjuk *provider* untuk memesan penerbangan, katering, dan pemondokan. Dana yang tadi didapatkan melalui investor akan

mengalir ke *provider* melalui Kementerian Agama. Setelah jasa layanan haji selesai disediakan, Kementerian Agama akan melaporkan hal tersebut ke SPV dan juga Kementerian Keuangan. Atas penyediaan jasa layanan haji, Kementerian Keuangan memberikan ujah. Setelah jatuh tempo, SPV akan menarik kembali SDHI dari Kementerian Agama dan mengembalikan dana haji yang digunakan untuk membeli sukuk.

2. Manfaat yang diterima oleh jemaah haji:

- a. Mendapatkan subsidi dari pemerintah.
- b. Perbaikan kualitas jasa layanan haji.
- c. Dana Hajinya tidak tergerus inflasi.

Manfaat yang diterima Kementerian Agama:

- a. Mendapatkan dana untuk mensubsidi jemaah haji.
- b. Memperbaiki kualitas jasa layanan haji.
- c. Mendapatkan pilihan instrumen investasi yang aman dengan keuntungan yang tinggi.

Manfaat yang diterima Kementerian Keuangan:

- a. Memiliki sumber pembiayaan baru untuk membantu APBN.
- b. Diversifikasi *underlying asset*.

3. SDHI sudah mendapatkan surat pernyataan kesesuaian syariah B-118/DSN-MUI/III/2009 dari DSN-MUI. Secara fatwa dari akad dasarnya pun sudah sesuai syariah, baik akad ijarahnya maupun akad wakalahnya. Namun dalam praktiknya, ada ketidaksesuaian antara struktur ijarah *Al-khadamat* dengan praktik di lapangannya. Pada kenyataan di lapangan, dana hasil penerbitan SDHI akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk keperluan APBN. Tetapi pada gambaran strukturnya, dana hasil penerbitan SDHI justru masuk ke Kementerian Agama untuk digunakan menyediakan layanan haji. Kementerian Agama tidak membutuhkan dana hasil penerbitan SDHI untuk

menyediakan layanan haji, karena sudah ada Dana Haji untuk penyediaan jasa layanan haji. Kementerian Agama membeli SDHI untuk keperluan investasi yang imbal hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, bukan untuk menyediakan jasa layanan haji. Tidak adanya DPS membuat pengelolaan SDHI menjadi tidak sesuai antara struktur dan kenyataannya.

B. SARAN

Beberapa hal yang perlu disempurnakan agar penelitian ini dapat disempurnakan lagi oleh peneliti selanjutnya agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal, penulis memberikan saran kepada :

1. Pihak Kementerian Agama: Segera merampungkan BPKH dan memindahkan pengelolaan dana haji pada BPKH. Pemindahan pengelolaan ini akan membuat pengelolaan Dana Haji menjadi lebih terawasi. Karena menurut UU No 34 Tahun 2014, akad ada DPS yang akan mengawasi BPKH sehingga jemaah haji dapat lebih tenang karena dananya dikelola dengan baik dan terawasi. SDHI tergolong investasi dengan keuntungan yang besar dengan risiko yang kecil. Lebih teliti lagi dan lebih waspada dalam mengelola dana umat, apalagi yang dikelola akan digunakan untuk keperluan ibadah. Sehingga dalam pengelolaannya harus sesuai dengan syariah.
2. Pihak akademisi Ekonomi Islam
Diharapkan kedepannya Universitas Islam Indonesia khususnya Fakultas Ilmu Agama Islam dapat menjalin hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian tugas akhir. Selain itu juga pihak Kementerian dapat memberikan kemudahan bagi akademisi Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya program studi Ekonomi Islam dalam perizinan untuk penelitian. Sehingga keduanya memiliki ikatan timbal balik. Dengan adanya penelitian ini memberikan informasi kepada pihak Fakultas Ilmu

Agama Islam mengenai pengelolaan dana haji dan juga Sukuk Dana Haji Indonesia, sehingga pihak akademisi mampu menilai sendiri kinerja Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama melalui hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2014, 02 18). *Badan Pusat Statistik*. Dipetik 01 09, 2017, dari Badan Pusat Statistik: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274>
- Chambali, M. (2010). Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk Melalui Agen Bank Syariah (Studi pada Sukuk Ritel seri SR 001 yang dipasarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus). *Skripsi*, 1-142.
- Datuk, B. (2014). Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 111-124.
- Direktorat Jendereal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. (2013, Maret 14). *Informasi Publik dan Publikasi*. Dipetik Maret 17, 2017, dari Kementerian Keuangan: <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/24>
- Direktorat Pembiayaan Syariah. (2015). *Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Edisi Kedua*. Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan & Asian Development Bank.
- Direktorat Pembiayaan Syariah. (2015). Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Edisi Kedua. Dalam D. P. Syariah, *Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Edisi Kedua* (hal. 126-128). Jakarta: Asian Development Bank.
- Djamil, A. (2015). Implementasi UU No 34 Tahun 2014. *Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa "Menuju Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji"* (hal. 1-14). Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
- DSN MUI. (2013). *Fatwa DSN No 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (refinancing) Syariah*. Jakarta: DSN MUI.
- Fakhir, A. A. (2017, Februari 07). Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam. (A. Wibowo, Pewawancara)

- Fathoni. (2016, Juni 16). *NU Online*. Dipetik Maret 10, 2017, dari NU Online: <http://www.nu.or.id/post/read/69043/biaya-haji-yang-dibayar-jamaah-untuk-apa-saja-ini-rinciannya>
- Fatimatuazzahra, V., & Herlambang, L. (2014). Reaksi Pasar Atas Penerbitan Sukuk (Studi Pada Emiten Saham Penerbit Sukuk Periode 2008-2012). *JESIT*, 363-378.
- Hakim, R. N. (2017, Januari 17). *Berita*. Dipetik Maret 14, 2017, dari Kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/22011311/dana.haji.diusulkan.untuk.infrastruktur.ini.kata.menteri.agama>
- Hasibuan, A. A. (2017, Februari 7). Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam. (A. Wibowo, Pewawancara)
- Haura, A. (2010). Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 82.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2008). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, Presiden Republik. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Kemenag. (t.thn.). Dipetik 10 30, 2015, dari kemenag.go.id: <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=85071>
- Kementerian Agama. (2011, 03 24). *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Dipetik 01 09, 2017, dari Kementerian Agama Republik Indonesia: <https://www2.kemenag.go.id/berita/85071/tak-mudah-mencontoh-lembaga-tabung-haji>
- Kementerian Keuangan. (2010). *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah.
- Kementerian Keuangan. (2011, 12 22). *Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko*. Dipetik 02 22, 2017, dari Kementerian Keuangan: <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2>

- Kementerian Keuangan. (2011, 10 18). *Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan*. Dipetik 02 22, 2017, dari Kementerian Keuangan: <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1>
- Menteri Agama. (2015). *Panduan Berinvestasi Pada Sukuk Negara Ritel*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Menteri Agama. (2016). *Keputusan Menteri Agama no 210 tentang kuota Haji*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Menteri Agama. (2016). *Keputusan Menteri Agama no 224 tentang pembayaran BPIH Reguler*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama.
- Menteri Agama. (2017). *Keputusan Menteri Agama no 75 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kuota Haji*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Muhammad. (2008). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nadjib, M., & dkk. (2008). *Investasi Syari'ah 'Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik'*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nasrullah, A., Burhan, U., & Multifah. (2013). Studi Kepatuhan Syariah dan Manfaat Ekonomi Terhadap Minat Investor Dalam Pembelian Sukuk Negara. *La Riba*, 41-60.
- Natadipurba, C. (2015). *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia.
- Nazri, R. (2013). Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (sebuah gagasan). *KHAZANAH*, 13-26.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia no 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Rochimi, A. (2011). *Segala Hal tentang Haji dan Umrah*. Jakarta: Erlangga.
- Salim, F. (2011). Konsep dan Aplikasi Sukuk Negara Dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia. *Skripsi*, 113.
- Sasongko, A. (2015, April 19). www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji. Dipetik April 15, 2017, dari www.ihram.co.id: <http://www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/15/04/19/nn1frr-catatan-haji-semasa-orde-lama>

- Septiana, N. I. (2015). Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia. *Tesis UIN Sunan Kalijaga*, 1-96.
- Shariati, A. (1983). *Haji*. Bandung: Pustaka.
- Sholikhin, M. (2013). *Keajaiban Haji dan Umrah*. Jakarta: Erlangga.
- Wahid, N. A. (2010). *SUKUK Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wibowo, A. (2016). *Laporan Magang Kementerian Agama, Dirjen PHU Subdit PPDH Jakarta Pusat*. Yogyakarta: FIAI UII.
- Yuliati, L. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk. *Walisongo*, 103-126.

LAMPIRAN

Lampiran A: Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Penelitian Sukuk Dana Haji

Daftar Pertanyaan Penelitian Sukuk Dana Haji Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Aspek Pengelola

1. Bagaimana struktur organisasi dari instansi?
2. Siapa saja yang terlibat di dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji?
3. Berperan sebagai apa kementerian Agama dalam pengelolaan SDHI?
4. Berperan sebagai apa kementerian Keuangan dalam pengelolaan SDHI?
5. Apakah pihak Kementerian mengetahui digunakan untuk apa saja Dana Haji yang disukukan?
6. Kendala apa saja yang diterima Kementerian Agama sebagai pemilik Dana?
7. Kendala apa saja yang diterima Kementerian Keuangan sebagai pengelola Dana?

Aspek pengelolaan SDHI

1. Apa itu Sukuk Dana Haji Indonesia?
2. Kenapa perlu ada Sukuk Dana Haji?
3. Apa karakteristik dari SDHI?
4. Kapan pertama kali SDHI diterbitkan?
5. Apa saja keuntungan dan kelemahan dari SDHI?
6. Sudah ada berapa seri SDHI yang diterbitkan?
7. Berapa rata-rata imbal hasil SDHI yang telah disepakati?
8. Apakah imbal hasil SDHI dikenakan pajak?
9. Berapa persen pajak untuk imbal hasil SDHI?
10. Apakah SDHI diterbitkan setiap tahun?
11. Apa saja alternatif pemanfaatan hasil SDHI yang direncanakan pengelola?

Aspek Hukum

1. Apa dasar hukum dari Sukuk Dana Haji?
2. Apa dasar hukum dari pengelolaan Sukuk Dana Haji?

Aspek mekanisme penerbitan SDHI

1. Seperti apa mekanisme dari Sukuk Dana Haji?
2. Metode apa yang digunakan dalam penerbitan SDHI?
3. Berapa dana minimal agar dapat ditempatkan pada SDHI?
4. Berapa lama tenor untuk SDHI?
5. Apa yang mempengaruhi lamanya tenor dari SDHI?
6. Akad apa yang digunakan dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji?
7. Apakah akad tersebut pernah diterapkan di Negara lain?
8. Jika SDHI itu membeli Sukuk Negara, kenapa tidak menggunakan *Ijarah Sale and Lease Back*?
9. *Underlying Asset* dari SDHI adalah Jasa pelayanan Haji, bagaimana cara menghitung Jasa Pelayanan Haji sebagai *Underlying Asset*?

Aspek Manfaat

1. Manfaat apa yang diterima pemerintah dan Jemaah Haji Indonesia?
2. Apakah manfaat dari SDHI diterima secara merata oleh Jemaah Haji Indonesia?
3. Apakah sudah memberikan manfaat bagi pembiayaan APBN?

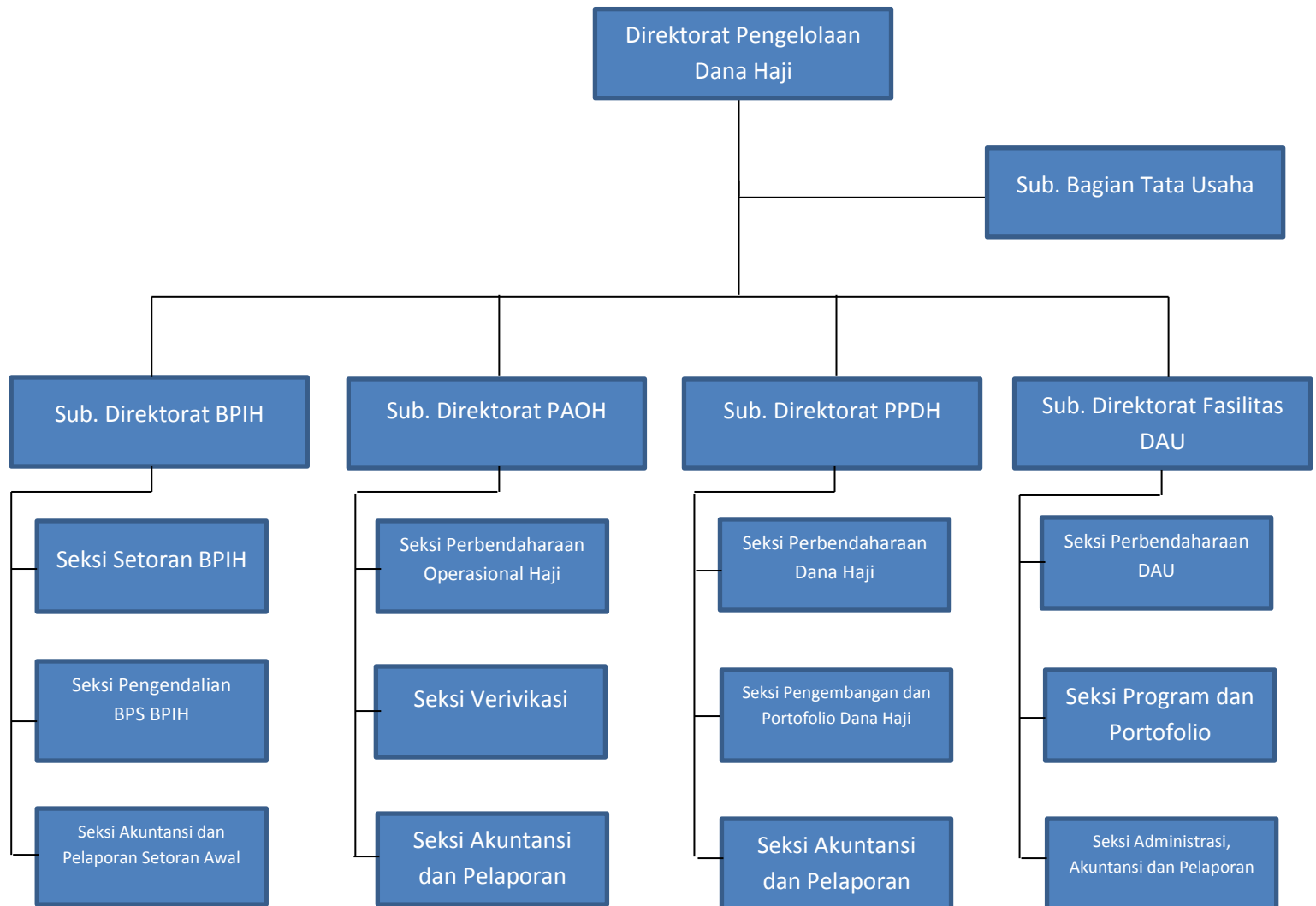
Lampiran B: Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan (diolah)

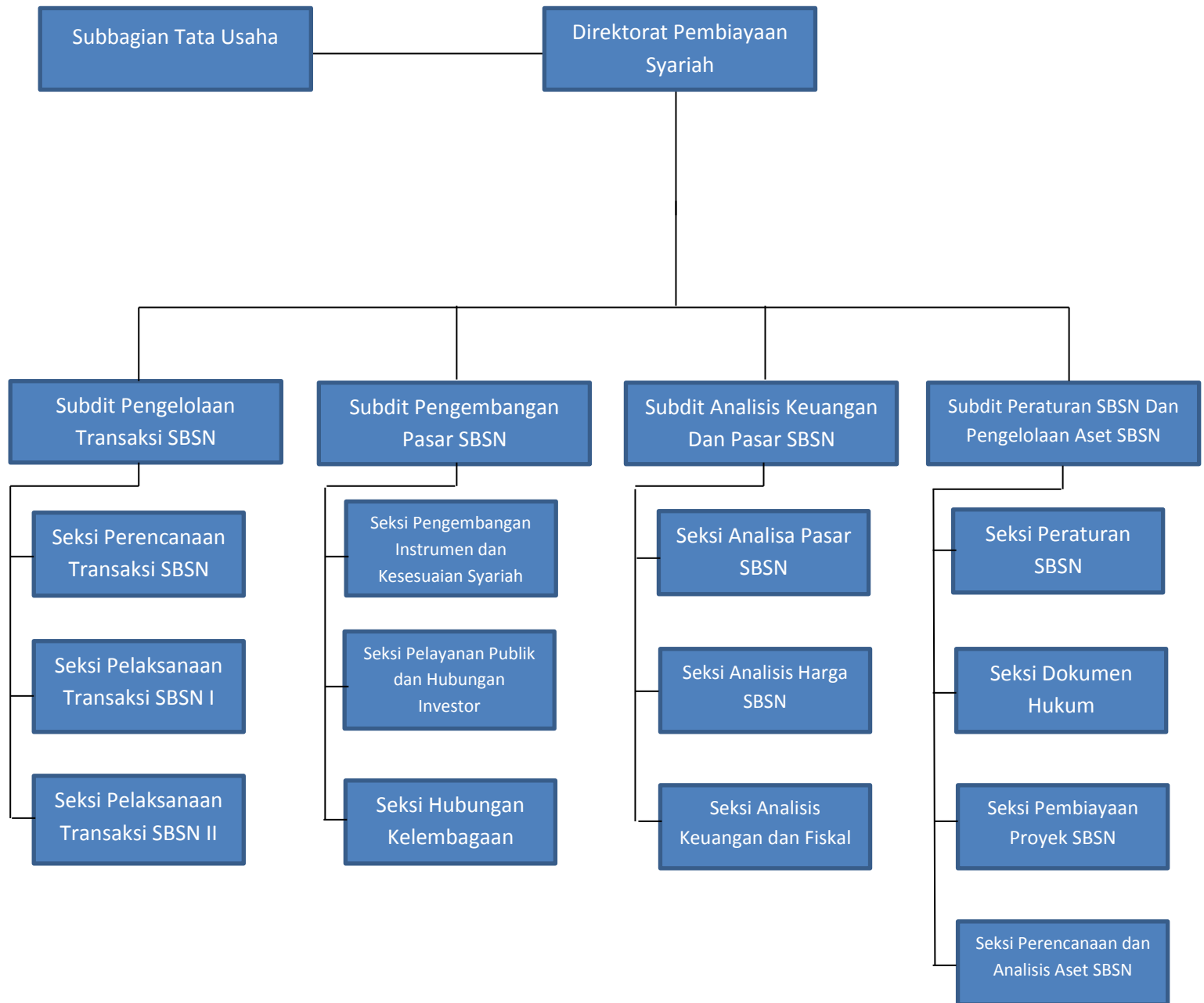
1. Pertanyaan : Bagaimana Struktur Organisasi dari Instansi ini?

Jawab :

Kementerian Agama Direktorat Pengelolaan Dana Haji



Kementerian Keuangan Direktorat Pembiayaan Syariah



2. **Pertanyaan** : Siapa saja yang terlibat di dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Yang terlibat di dalam pengelolaan dana haji adalah dari Kementerian Agama, khususnya pada Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Kementerian Keuangan khususnya pada Direktorat Pembiayaan Syariah.

3. Pertanyaan : Berperan sebagai apa Kementerian Agama dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Kementerian Agama dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji berperan sebagai pemilik dana sekaligus investor dalam SDHI.

4. Pertanyaan : Berperan sebagai apa Kementerian Keuangan dalam Pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Kementerian Keuangan berperan sebagai pengelola dana dalam SDHI.

5. Pertanyaan : Apakah pihak Kementerian mengetahui digunakan untuk apa saja Dana Haji yang disukukan?

Jawab : Dari pihak Kementerian Agama tidak mengetahui akan dikemakan saja Dana Haji yang disukukan. Karena yang perlu diketahui Kementerian Agama hanyalah instrumen investasinya dalam hal ini SDHI sudah sesuai Syariah. Sedangkan dari Kementerian Keuangan sebagai pengelola dana menyatakan bahwa Dana Haji yang disukukan akan masuk ke dalam APBN dan digunakan untuk pembiayaan umum.

6. Pertanyaan : Kendala apa saja yang diterima Kementerian Agama sebagai pemilik Dana?

Jawab : Sampai saat ini belum ada kendala dalam mengelola Sukuk Dana Haji.

7. Pertanyaan : Kendala apa saja yang diterima Kementerian Keuangan sebagai pengelola Dana?

Jawab : Secara umum, di saat dana sudah masuk tidak ada kendala. Karena semua sudah sistem. Hanya saja di saat sebelum dana masuk, seperti saat negosiasi terkadang ada kendala, dan terkadang kita tidak dapat memperkirakan berapa besar dana yang masuk. Maka dari itu kita kirimkan surat ke Kementerian Agama di akhir tahun untuk menanyakan kira-kira di tahun besok mau taruh dana atau tidak? Kira-kita berapa yang akan masuk

dari Kementerian Agama. Walaupun tidak dapat memastikan berapa besaran dana yang akan masuk, tetapi mereka memberikan perkiraan berapa besar dana yang akan masuk.

8. Pertanyaan : Apa itu Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Sukuk Dana Haji adalah sukuk yang diterbitkan sebagai penempatan Dana Haji pada SBSN.

9. Pertanyaan : Kenapa perlu ada Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Kementerian Agama memiliki dana haji yang sangat besar dan ditempatkan pada Bank-bank Syariah di seluruh Indonesia hingga mencapai puluhan milyar pada satu bank. Jika tiba-tiba terjadi krisis pada suatu bank, maka yang dapat ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar Rp2 Milyar saja per akunnya. Maka perlu ada Sukuk Dana Haji sebagai instrumen investasi pada negara yang relatif aman dan dijamin undang-undang. Sedangkan dari sisi Kementerian Keuangan, kita memiliki kebutuhan untuk mencari dana, memenuhi target penerbitan sukuk, mencari sumber pembiayaan baru, diversifikasi *underlying asset* untuk sukuk.

10. Pertanyaan : Apa karakteristik dari Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Untuk karakteristiknya yang pertama sesuai syariah, aman, imbal hasilnya tetap, tenornya menengah sampai panjang, imbal hasil diberikan setiap bulan, akadnya ijarah al-khadamat, *non-tradeable*.

11. Pertanyaan : Kapan pertama kali Sukuk Dana Haji diterbitkan?

Jawab : Pertama kali SDHI diterbitkan pada tahun 2009.

12. Pertanyaan : Apa saja keuntungan dan kelemahan dari Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Untuk keuntungannya SDHI itu imbal hasilnya *flat* setiap bulan sehingga tidak terpengaruh oleh Suku Bunga BI, lalu jemaah haji juga mendapatkan tambahan dana untuk keperluan haji, dan keuntungannya selalu lebih besar dari Suku Bunga BI. Sedangkan kelemahannya SDHI ini *non-tradeable* sehingga tidak *liquid*. Jadi seandainya dari pihak Kemenag membutuhkan dana pokok sukuk nya, maka harus menunggu sampai jatuh

tempo, tidak bisa diminta atau dijual begitu saja, karena *underlying asset*nya berupa jasa.

13. Pertanyaan : Sudah ada berapa seri Sukuk Dana Haji Indonesia yang sudah diterbitkan?

Jawab : Dari data yang kami miliki ada 18 yang masih *outstanding* dan 11 yang sudah jatuh tempo. Jadi total ada 29 seri yang sudah diterbitkan.

14. Pertanyaan : Berapa rata-rata imbal hasil yang telah disepakati?

Jawab : Jika ditotal secara keseluruhan rata-rata imbal hasilnya sekitar 7%.

15. Pertanyaan : Apakah imbal hasil SDHI dikenakan pajak?

Jawab : Iya dikenakan pajak.

16. Pertanyaan : Berapa persen pajak untuk imbal hasil SDHI?

Jawab : Untuk tenor di bawah 1 tahun dikenakan 20% sedangkan di atas 1 tahun dikenakan pajak sebesar 15%.

17. Pertanyaan : Apakah SDHI diterbitkan setiap tahun?

Jawab : Tidak, karena SDHI ini sifatnya *private placement*, jadi kembali lagi ke Kementerian Agama, apakah mereka ingin menempatkan atau tidak. Jika tidak ingin ditempatkan pada SDHI ya tidak diterbitkan.

18. Pertanyaan : Apa saja alternatif pemanfaatan hasil SDHI yang direncanakan?

Jawab : Seluruhnya dimanfaatkan untuk keperluan jemaah haji. Seperti peningkatan kualitas katering, pemondokan yang lebih baik, dan penerbangan.

19. Pertanyaan : Apa dasar hukum dari Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Dasar hukumnya ada dari UU no 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, UU no 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, PMK no 239/PMK. 08/2012 Tentang penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara penempatan langsung (*private placement*), dan kesepakatan (MoU) antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Tidak ada fatwa khusus untuk SDHI ini, karena akadnya tunduk pada fatwa Ijarah biasa. Tidak seperti Sukuk yang lainnya.

20. Pertanyaan : Apa dasar hukum pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Untuk dasar hukum pengelolaannya kami mengacu pada UU tentang SBSN, berarti mengacu pada UU no 19 Tahun 2008 Tentang SBSN.

21. Pertanyaan : Seperti apa mekanisme dari Sukuk Dana Haji Indonesia?

Jawab : Pertama, kami harus mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah terlebih dahulu dari DSN MUI. Setelah kami mendapatkan pernyataan tersebut, dari pihak kami akan mengirimkan surat pada kementerian agama untuk menanyakan apakah ada dana haji yang akan ditempatkan. Atau dari kementerian agama akan mengirimkan surat bahwa mereka akan menempatkan dana hajinya di SDHI. Kemudian kami akan mengundang pihak kementerian Agama untuk melakukan *pricing* (negosiasi). Setelah negosiasi selesai dilakukan dan mendapatkan kesepakatan, setelah itu akan dilakukan *settlement* dengan dikirimkannya uang dari kementerian agama ke kementerian keuangan. Batasnya tiga hari kerja. Lebih dari itu maka dianggap gagal.

22. Pertanyaan : Metode apa yang digunakan dalam penerbitan SDHI?

Jawab : *private placement*

23. Pertanyaan : Berapa dana minimal agar dapat ditempatkan pada SDHI?

Jawab : Kalau untuk mata uang rupiah dengan metode *private placement* itu minimal Rp250 Milyar.

24. Pertanyaan : Berapa lama tenor untuk SDHI?

Jawab : Bervariasi, ada yang satu tahun, paling lama mencapai lima belas tahun.

25. Pertanyaan : Apa yang mempengaruhi lamanya tenor dari SDHI?

Jawab : Pertama yang pasti kondisi ekonominya, lalu kebutuhan *liquidity* dari kemenagnya itu sendiri. Karena SDHI ini kan tidak *liquid*, jadi kemenag sudah harus bisa merencanakan kapan dana ini akan dibutuhkan. Yang terakhir dari portofolio kementerian keuangan. Jika banyak dana yang jatuh tempo di tahun tertentu, di 2019 misalkan, maka kami tidak akan

menerima sukuk lagi yang akan jatuh tempo di 2019. Kami akan menyarankan untuk jatuh tempo di tahun yang dananya tidak terlalu besar. Agar tidak meningkatkan risiko gagal bayar kepada investornya.

26. Pertanyaan : Akad apa yang digunakan dalam pengelolaan SDHI?
Jawab : *Ijarah al-khadamat*
27. Pertanyaan : Apakah akad tersebut pernah diterapkan di Negara lain?
Jawab : Setahu saya akad ini belum pernah diterapkan di negara lain.
28. Pertanyaan : Jika SDHI itu membeli Sukuk Negara, kenapa tidak menggunakan akad *Ijarah sale and lease back*?
Jawab : Ada kemungkinan menggunakan akad tersebut. Tetapi saat ini tidak bisa menggunakan akad tersebut karena SDHI ini salah satu karakteristiknya memiliki *underlying asset* berupa jasa. Maka *ijarah al-khadama* inilah struktur yang paling cocok dengan karakteristik SDHI.
29. Pertanyaan : *Underlying asset* dari SDHI adalah Jasa Layanan Haji, bagaimana cara menghitung jasa layanan Haji sebagai *underlying asset*?
Jawab : Kalau untuk menghitung *underlying asset*nya kami tidak menghitung satu-satu, seperti Rp1 Trilyun semisalkan digunakan untuk penerbangan berapa, pemondokan berapa, tidak seperti itu sistemnya. Tetapi lebih kepada Rp1 Trilyun itu dibagi besaran setoran awalnya, dapat berapa jemaah. Maka jumlah jemaah itulah yang menjadi *underlying asset*nya.
30. Pertanyaan : Manfaat apa yang diterima pemerintah dan Jemaah Haji Indonesia?
Jawab : Dari kementerian keuangan sendiri mendapatkan sumber baru yang membantu APBN dari kementerian agama, dan kementerian agama juga dapat instrumen yang lebih aman dalam investasinya, untuk jemaah haji bisa mendapatkan subsidi dari pengelolaan dana hajinya.
31. Pertanyaan : Apakah manfaat dari SDHI diterima secara merata oleh jemaah haji Indonesia?

Jawab : Kalo merata sepertinya masih ada ketidakadilan yah, karena mendaftar di tahun yang sama pun bisa jadi berangkat di tahun yang berbeda.

32. Pertanyaan : Apakah sudah memberikan manfaat bagi pembiayaan APBN?

Jawab : Sudah, karena dari total Rp60 Trilyun itu sudah bisa digunakan untuk keperluan APBN. Jadi sangat memberi manfaat bagi APBN.

Lampiran C: Surat Pernyataan Telah Wawancara

Surat Pernyataan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrazak Al Fakhir

Jabatan :

NIP : 197206152003121003

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adi Wibowo

Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia

Jurusan/NIM : Ekonomi Islam/13423088

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Wawancara guna mencari data untuk keperluan Skripsi.

Demikian surat keterangan telah melakukan wawancara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 - 02 - 2017


Abdurrazak Al Fakhir
NIP: 197206152003121003

Surat Pernyataan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manggiarto Dwi Sadono
Jabatan : Kasi Pengembangan Instrumen & Kesesuaian Syariah
NIP : 19820622 200212 1 003

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adi Wibowo
Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia
Jurusan/NIM : Ekonomi Islam/13423088

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Wawancaraguna mencari data untuk keperluan Skripsi.

Demikian surat keterangan telah melakukan wawancara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Februari 2017



MANGGIARTO D S
NIP: 19820622 200212 1 003

Surat Pernyataan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKHSAN RIFALDI
Jabatan : Kepala Seks. Peraturan SBCN
NIP : 19820321 2003 12 1001

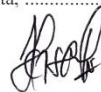
Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adi Wibowo
Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia
Jurusan/NIM : Ekonomi Islam/13423088

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Wawancaraguna mencari data untuk keperluan Skripsi.

Demikian surat keterangan telah melakukan wawancara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Februari 2016



IKHSAN RIFALDI
NIP: 19820321 2003 12 1001

Surat Pernyataan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eri Hariyanto
Jabatan : Kasi Analisis Keuangan Fisikal
NIP : 19730901 199402 1001

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adi Wibowo
Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia
Jurusan/NIM : Ekonomi Islam/13423088

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Wawancaraguna mencari data untuk keperluan Skripsi.

Demikian surat keterangan telah melakukan wawancara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Februari 2017



Eri Hariyanto
NIP: 19730901 199402 1001

Surat Pernyataan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiqoh
Jabatan : Kasi Akuntansi & Pelaporan Subsat PPDH
NIP : 198204042008012025

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adi Wibowo
Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia
Jurusan/NIM : Ekonomi Islam/13423088

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Wawancaraguna mencari data untuk keperluan Skripsi.

Demikian surat keterangan telah melakukan wawancara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Februari 2019


Rofiqoh
NIP: 198204042008012025

Surat Pernyataan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alan A. KSB
Jabatan : Riset PPOH
NIP : 19670902 199703 1001

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adi Wibowo
Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia
Jurusan/NIM : Ekonomi Islam/13423088

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Wawancara guna mencari data untuk keperluan Skripsi.

Demikian surat keterangan telah melakukan wawancara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8-2-2017



Alan A. KSB
NIP: 19670902 199703 1001

Surat Pernyataan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Gigin Prayoga
Jabatan : Pelaksana Pada Seksi Pelaksanaan Transaksi SP-SM II
NIP : 198809212008121001

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adi Wibowo
Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia
Jurusan/NIM : Ekonomi Islam/13423088

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Wawancaraguna mencari data untuk keperluan Skripsi.

Demikian surat keterangan telah melakukan wawancara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Februari 2017



Ricky Gigin Prayoga
NIP: 198809212008121001

Surat Pernyataan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IHWAN HADI SUNARNO
 Jabatan : KASI. PELAKSANAAN TRANSAKSI II
 NIP : 198204302004121001

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Adi Wibowo
 Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia
 Jurusan/NIM : Ekonomi Islam/13423088

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Wawancaraguna mencari data untuk keperluan Skripsi.

Demikian surat keterangan telah melakukan wawancara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ~~Selasa~~ 14 Februari 2017

IHWAN H. S

NIP: ~~198204302004121001~~

198204302004121001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cilacap pada tanggal 29 Juli 1995 sebagai anak ke pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Tuty Sumarni dan Subandrio Purnomo. Alamat rumah di Jl. Urip Sumoharjo No 59 Mertasinga Cilacap. Hp: 081903496586. Alamat E-mail: adiiwibowo3@gmail.com line dan instagram: adiiwibowo. Pendidikan awal penulis diawali dari Taman Kanak-anak Aisyah selama dua tahun. Dilanjutkan di jenjang SDN Mertasinga 04, lulus pada tahun 2007, di jenjang SMP ditempuh di SMP Negeri 5 Cilacap, lulus pada tahun 2011, dan SMA ditempuh di SMAN 1 Cilacap, lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama SD dan SMP penulis belum pernah sekalipun bergabung di dalam organisasi. Penulis mulai bergabung pada organisasi pada saat SMA. Pada saat itu penulis tergabung dalam Perintis, organisasi yang berada di bawah Dewan Ambalan, dan juga Dewan Ambalan. Selama berorganisasi di SMA, di Perintis jabatan terakhir penulis adalah Komandan Umum. Sedangkan di Dewan Ambalan jabatan terakhirnya adalah seksi penelitian dan evaluasi. Setelah merasakan betapa bermanfaatnya organisasi, penulis melanjutkan pada tingkat Universitas. Pada tingkat ini, penulis bergabung di Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI) dan juga Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI). Selama di FKEI, penulis menjabat sebagai staff Damikat, Kepala Divisi Penelitian, Pengembangan, Kajian, dan Sumber Daya Insani (PPKSDI). Jabatan terakhir sebagai Ketua FKEI periode 2015-2016. Sedangkan di FoSSEI penulis menjabat sebagai staff divisi Kadarisasi. Selama menempuh pendidikan, penulis belum pernah mendapatkan prestasi di bidang akademik.